

**IMPELEMENTASI BAGI HASIL CENGKEH DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN PETANI CENGKEH DI DESA BOU KECAMATAN
SOJOL KABUPATEN DONGGALA**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
pada Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
(UIN) Datokarama Palu*

Oleh:

**SUNARTI
NIM. 16.3.12.0085**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
2022**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudari SUNARTI NIM : 16.3.12.0085 dengan judul **“IMPLEMENTASI BAGI HASIL CENGKEH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PETANI CENGKEH DI DESA BOU KECAMATAN SOJOL KABUPATEN DONGGALA ”**, yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 22 Agustus 2022 dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Drs. Sapruddin, M.H.I	
Munaqisy 1	Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I	
Munaqisy 2	Rabaniyah Istiqamah, S.Pd., M.Pd	
Pembimbing 1	Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag	
Pembimbing 2	Nur wanita, S.Ag., M.Ag	

DATOKARAMA

Mengetahui :

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Jurusan
Ekonomi Syariah

Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 19650505 199903 1 002

Nursyamsu., S.H.I., M.S.I.
NIP. 19860507 201503 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ
أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis panjatkan atas hadirat Allah swt. karena berkat rahmat dan hidayah-Nyalah, skripsi ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah direncanakan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini, Penulis mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, perhatian dan pengarahan, maka penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua peneliti ayah Hamsah, Ibunda Adiyati yang telah membesarkan dan memberikan dukungan moral maupun material selama penulisan Skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Bapak Dr. H. Abidin M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. H. Kamarudin M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr Mohamad Idhan S.Ag., M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang telah memberikan kemudahan dalam menimba ilmu pengetahuan di kampus hijau Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
3. Bapak Dr. H. Hilal Malarangan., M.H.I, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr Ermawati, S.Ag., M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Drs

Sapruddin M.H.I sebagai Dekan Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Malkan, M.Ag sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

4. Bapak Nur Syamsu, S.H.I., M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah serta Sekertaris Jurusan Bapak Noval, M. M yang telah banyak mengorbankan waktu dan pikiran dalam mengarahkan dan memudahkan perencanaan awal hingga akhir penulisan pada skripsi ini.
5. Dr. Ermawati., S.Ag., M.Ag. Sebagai pembimbing/Penguji I dan Nur Wanita, S.Ag., M.Ag. Sebagai pembimbing/Penguji II atas keterbukaan dan kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan motivasi dan bimbingan hingga selesainya penulisan Skripsi ini.
6. Bapak Rifai S.E., M.M selaku Kepala Perpustakaan UIN Datokarama Palu, yang telah membantu penyediaan referensi selama peneliti mengikuti perkuliahan dan penyusunan Skripsi ini.
7. Para Staf Tata Usaha di lingkungan UIN Datokarama Palu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan administrasi selama perkuliahan dan penelitian terhadap penyelesaian penulisan Skripsi ini.
8. Kepada Arsyad Y. Djaelangkara selaku kepala Desa Bou, yang telah membantu peneliti dalam melakukan observasi saat pembelajaran berlangsung dan memberikan masukan yang banyak dalam pelaksanaan penelitian.
9. Rekan-rekan mahasiswa UIN Datokarama Palu yang telah banyak memberikan bantuan, dorongan, dan kerjasama terhadap peneliti selama perkuliahan dan penyusunan Skripsi ini
10. Semau pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Akhirnya, kepada semua pihak yang namanya tidak sempat termuat dalam pengantar ini, Penulis mohon maaf serta terima kasih atas bantuan, motivasi dan kerjasamanya. Penulis senantiasa mendoakan semoga segala yang telah diberikan mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah swt.

Palu, 04 Maret 2022 M
01 Syaban 1443 H

Peneliti

Sunarti
NIM: 16.3.12.0085

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTARK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Penegasan Istilah	7
F. Garis-Garis Besar Isi	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Bentuk Kerjasama dalam Islam.....	10
1. Bagi Hasil	10
2. Muzaraah	12
3. Mukhabarah	18
4. Musaqah.....	21
C. Cengkeh.....	26
D. Peningkatan Pendapatan Petani.....	30
E. Prinsip Ekonomi Islam tentang Bagi Hasil.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	42
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Kehadiran Peneliti.....	42
D. Data dan Sumber Data.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43

	F. Teknik Analisis Data	44
	G. Pengecekan Pengumpulan Data	45
BAB IV	METODE PENELITIAN	
	A. Deskripsi Hasil Penelitian	47
	B. Implikasi Bagi Hasil Cengkeh dalam meningkatkan pendapatan Petani Cengkeh di Desa Bou Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala.....	51
	C. Perspektif Ekonomi Islam tentang Bagi Hasil	58
BAB V	METODE PENELITIAN	
	A. Kesimpulan.....	65
	B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN – LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	: Rincian Jumlah Penduduk.....	49
Tabel 4.2	: Jumlah Petani yang Memiliki Kebun Cengkeh	49
Tabel 4.3	: Hasil Cengkeh	50
Tabel 4.4	: Jumlah Pekerja	51

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I** : Pedoman Observasi
- Lampiran II** : Pedoman Wawancara
- Lampiran III** : Daftar Informan
- Lampiran IV** : Surat Izin Penelitian
- Lampiran V** : Surat Balasan Penelitian
- Lampiran VI** : SK Penunjukan Pembimbing Skripsi
- Lampiran VII** : Lembar Pengajuan Judul
- Lampiran VIII** : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran IX** : Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama : Sunarti
NIM : 16.3.12.0085
Judul : Impelementasi bagi hasil cengkeh dalam meningkatkan pendapatan petani cengkeh di Desa Bou Kec. Sojol Kab. Donggala
Skripsi : Impelementasi bagi hasil cengkeh dalam meningkatkan pendapatan petani cengkeh di Desa Bou Kec. Sojol Kab. Donggala

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui impelementasi bagi hasil cengkeh di Desa Bou Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala. serta Untuk mengetahui bagaimana Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Implentasi Bagi Hasil Cengkeh dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Cengkeh di Desa Bou Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif, tehnik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis terdiri dari tiga tehnik yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi, adapun tehnik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Selanjutnya tehnik analisis data yang digunakan oleh penulis yaitu tehnik pengecekan keabsahan data dengan menggunakan triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Impelementasi bagi hasil cengkeh dalam meningkatkan pendapatan petani cengkeh di Desa Bou Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala adalah si A memberikan lahannya kepada si B untuk di garap dengan ketentuan presentase pembagian hasil yang di sepakati bersama. Pembagian hasil cengkeh yang di terapkan oleh masyarakat petani cengkeh di Desa Bou ada dua jenis pembagian yaitu dengan pembagian $\frac{1}{2}$ (setengah) dan $\frac{1}{3}$ adapun jenis pembagian yang lebih dominan di gunakan oleh petani cengkeh di Des Bou yaitu bagi hasil $\frac{1}{3}$.

praktek bagi hasil pertanian yang di terapkan oleh masyarakat petani di desa bou, tidaklah bertentangan dengan konsep ekonomi islam, walaupun mereka melakukan perjanjian dan kesepakatan tidak dilakukan dengan bentuk tulisan, hal tersebut di pengaruhi oileh rasa kepercayaan bersama dan rasa kekelurgaan sebagai bentuk tanggung jawab sosoial.

Implikasi penelitian ini adalah menyarankan yaitu hendaknya dalam melakukan bagi hasil cengkeh harusnya dilakukan dengan cara tertulis, agar tidak terjadi kesalah pahaman antara pemilik lahan dan petani penggarap

Kata kunci: Impementasi, Bagi Hasil, Cengkeh, *Muzara'ah*, *Mukhabarah*, *Musaqah*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam perekonomian nasional Indonesia, tidak dapat disangka lagi bahwa sektor pertanian merupakan sektor utama, baik dilihat dari sumbangannya dalam pendapatan nasional maupun jumlah penduduk yang hidupnya tergantung kepadanya. Bahkan beberapa kali terbukti sektor pertanian menjadi semacam penyangga perekonomian nasional pada saat krisis dunia dan krisis ekonomi nasional. Tetap secara apa yang terjadi di banyak negara-negara yang berkembang lain, pemberian prioritas pada sektor pertanian dalam kebijaksanaan pembangunan ekonomi tidak selalu menghasilkan pertumbuhan produksi yang tinggi, belum lagi dengan hal peningkatan pendapatan petani. Hal ini disebabkan karena sektor pertanian selalu ditandai oleh kemiskinan struktural yang berat, sehingga dorongan pertumbuhan dari luar tidak selalu mendapatkan tanggapan positif dan penduduk petani barupa kegiatan investasi Cengkeh adalah tanaman asli Indonesia, banyak digunakan sebagai bumbu masakan pedas di negara-negara Eropa, dan sebagai bahan utama rokok kretek khas Indonesia. Minyak cengkeh digunakan sebagai aromaterapi dan juga untuk mengobati sakit gigi.¹

Komoditas cengkeh merupakan salah satu komoditi perkebunan yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian negara. Tidak kurang dari industri kecil sampai besar yang meliputi industri rokok, kosmetika, parfum, maupun rempah-rempah sangat membutuhkan komoditas ini. Selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang semakin meningkat, komoditas cengkeh dari Indonesia juga ditujukan untuk memenuhi permintaan pasar luar negeri.²

¹Nurhayati, Sitti Rahbiah Busaeri, Iskandar Hasan, *Analisis Kelayakan Usahatani Cengkeh di Desa Kompong, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo*, Jurnal.Agribisnis. Umi.Ac.Id, Wiratani 3 No.1, (2020): 23

²Ibid.,

Salah satu pertanian yang banyak digandrungi oleh petani Indonesia khususnya Indonesia bagian Timur adalah pertanian cengkeh. Cengkeh merupakan salah satu tanaman perkebunan yang penting bila dibandingkan dengan tanaman perkebunan lain, produksi cengkeh yang telah dewasa setara dengan karet, kelapa sawit, kopi dan coklat. Tetapi tanaman cengkeh yang memiliki usia yang lama, produksinya akan jauh lebih meningkat, sehingga akan lebih menguntungkan.³

Pertanian merupakan salah satu sektor yang masih potensial untuk digarap dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Selain sebagai sumber kesediaan pangan bangsa, pertanian juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi yang menjadi persoalan saat ini adalah, ketika seseorang yang tidak memiliki harta atau tanah untuk dikelola, tentunya untuk bisa memenuhi kebutuhannya, harus ada hubungan atau kerja sama antara petani dengan pemilik lahan, kemitraan bisnis berdasarkan kerja sama bagi hasil sangat dapat membantu masyarakat, khususnya masyarakat kalangan bawah, dimana masyarakat kalangan bawah tidak mempunyai modal untuk usahanya, tetapi hanya memiliki tenaga untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kerja sama atas tanah pertanian pun sudah banyak diterapkan di Indonesia, dimana ada seorang yang mempunyai lahan pertanian, tetapi ia belum mampu atau belum sempat untuk mengelola lahan tersebut, di pihak lain juga ada orang lain yang sanggup untuk mengelola lahan tersebut⁴

Praktek kerja sama di bidang pertanian sangat unik karena di dalam prakteknya ada dua metode yang biasa digunakan yang pertama ketika seorang penggarap tidak mempunyai kemampuan untuk menanggung biaya-biaya

³ Irsan. T, "Analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Petani Cengkeh dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Garuntungan Kecamatan Kindang kabupaten Bulukumba)".(Skripsi Tidak Diterbitkan, Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar 2020), 19

⁴Kasril, Bagi Hasil Petani Sawah di Desa Kalangkangan Kec. Galang, Kab. Tolitoli Perspektif Ekonomi Islam, (Skripsi: Jurusan Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, 2019).

pengelolaannya maka bisa diserahkan kepada pemilik lahan untuk menanggung biaya-biaya pengelolaannya kemudian ketika masa panen pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh pemillik lahan itu dihitung kembali. Begitu pula sebaiknya jika penggarap mampu membiayai semua kebutuhan akan pengelolaan lahannya maka setelah masa panennya pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan penggarap akan dihitung, sedangkan pemilik lahan hanya menyiapkan lahan pertanian saja.⁵

Dalam ajaran Islam menyeru kepada semua umat Islam untuk saling tolong-menolong satu sama lain, memberi kepada yang membutuhkan, dan tidak dibolehkan untuk menindas orang lain, karena prilaku yang tidak terpuji tidak manusiawi dan melanggar norma-norma moral. Dalam hal ini sesuai dengan firman Allah swt., dalam QS. Al-Ma'idah/05: 2.

^طوَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ^ط

Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”⁶

Ayat di atas menerangkan bahwa Allah memerintahkan kepada umat-Nya untuk saling tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Kerjasama bagi hasil merupakan salah satu bentuk tolong menolong, yakni dengan saling membantu dalam memenuhi kebutuhan antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Islam membolehkan kerjasama seperti ini sebagai upaya untuk pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang terbengkalai.⁷

⁵Ibid.

⁶Departemen Agama RI, *Syamil Qur'anul Karim dan Terjemahan* (Bandung: Jabal), 106.

⁷Rachmat syafei, MA. *FIqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 201.

Dalam prakteknya, Nabi Muhammad saw., beserta para sahabat beliau pernah mengabdikan permintaan kaumnya untuk bekerjasama dengan sistem bagi hasil pada pengurusan kurma, di mana sebagian kaum bertugas untuk bertugas untuk menanam sedang yang lainnya mengusuri hingga membuah hasil dan selanjutnya dibagi sesuai kesepakatan. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa perjanjian bagi hasil lebih baik daripada sewa menyewa tanah pertanian, sebab sewa menyewa tanah pertanian lebih baik daripada sewa menyewa tanah pertanian lebih bersifat untung-untungan karena hasil atau produksi tanah sewaan belum secara pasti di ketahui kualitasnya sementara pembayaran/sewa di lunasi terlebih dahulu.⁸

Kerja sama dalam bentuk *Muzara'ah* menurut ulama fiqh hukumnya mubah (boleh). Syaikh Abu Bakar Al-Jazairi dalam Dahrum berkata: Diantara hukum-hukum *muzara'ah* adalah sebagai berikut: (1) Masa *Muzara'ah* harus ditentukan misalnya satu tahun. (2) Bagian yang di sepakati dari ukurannya harus diketahui dan harus mencakup apa saja yang dihasilkan tanah tersebut. Jika pemilik tanah berkata kepada penggarapnya engkau berhak atas apa yang tumbuh di tempat ini dan tidak di tempat yang lainnya. Maka hal ini tidak sah. (3) Jika pemilik tanah mensyaratkan mengambil bibit sebelum dibagi hasilnya kemudian, sisanya dibagi antara pemilik tanah dan penggarap tanah sesuai dengan syarat pembagiannya, maka *muzara'ah* tidak sah. Seorang muslim yang memiliki kelebihan tanah, disunnahkan memberikan kepada saudaranya tanpa kompensasi apapun.⁹

Berdasarkan dari uraian diatas tampaknya jelas bahwa praktek *muzara'ah* harus didasari atau dilandasi dengan adanya suatu perjanjian terlebih dahulu baik itu

⁸Sayyid Sadiq, *Fiqh Sunnah*, Edisi Indonesia Jilid IX (Semarang: Toha Putra, 1998), 36.

⁹Dahrum, "Penerapan Sistem Muzara'ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba". (Skripsi tidak di terbitkan, Jurusan Ekonomi Islam Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2016), 3

secara tertulis maupun lisan, dan pelaksanaan pun harus sesuai dengan apa yang pernah Rasulullah lakukan pada masa itu.

Praktik kerjasama kebun cengkeh sudah lama diterapkan di Desa Bou, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala. Berdasarkan observasi awal yang telah penulis lakukan, masyarakat Desa Bou sebagian besar bertani cengkeh, Sehingga bisa dikatakan cengkeh adalah pendapatan terbesar masyarakat desa Bou. Setelah ditelusuri bahwa banyak petani yang melakukan akad bagi hasil dengan akad kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap sebagai pengelola lahan. Hal itu dilakukan karena saling tolong menolong antara pemilik lahan dengan penggarap. Yang mana pemilik lahan memiliki lahan tetapi tidak mampu mengelola lahan tersebut, di sisi lain ada petani yang mampu bekerja tetapi tidak memiliki lahan. Maka dilakukan kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap dengan akad bagi hasil sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam perjanjiannya dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak, dan menurut kebiasaan masyarakat setempat, akad dilakukan antara pemilik dengan penggarap yakni pemilik lahan menyerahkan lahan kepada penggarap untuk ditanami pohon cengkeh. Adapun bibit dan biaya penggarapan ditanggung oleh penggarap setelah pohon cengkeh sudah tumbuh dan siap panen maka hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal akad. Dibagi 2. Dari pihak pemilik lahan hanya menyerahkan lahannya saja tanpa campur tanagn sedikitpun. Kemudian pada saat tanaman cengkeh sudah produktif sejak usia minimal 6 tahun, pada saat itu pun tanaman cengkeh akan di bagi dan yang akan membagi adalah pihak penggarap tanpa campur tanagan pemilik lahan. Disinilah terkadang ada kecurangan dalam pembagiannya yang tidak sesuai dimana pihak penggarap lebih banyak mengambil tanaman cengkeh dibanding pemilik lahan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Impelementasi Bagi Hasil Cengkeh dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Cengkeh di Desa Bou Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis dapat menarik beberapa sub permasalahan.

1. Bagaimanakah implemmentasi bagi hasil cengkeh dalam meningkatkan pendapatan petani cengkeh di Desa Bou Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala ?
2. bagaimanakah Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Implentasi Bagi Hasil Cengkeh dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Cengkeh di Desa Bou Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala.?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan Kegunaan Penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implemmentasi bagi hasil cengkeh di Desa Bou Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala.
2. Untuk mengetahui bagaimana Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Implentasi Bagi Hasil Cengkeh dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Cengkeh di Desa Bou Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap semoga dapat mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi islam dan menjadi bahan referensi penelitian-penelitian selanjutnya yang tentu lebih mendalam, khususnya mengenai permasalahan implemmentasi bagi hasil di bidang pertanian khususnya pertanian cengkeh.

2. Kegunaan praktis

a. Bagi mahasiswa

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman tentang implementasi bagi hasil cengkeh dalam meningkatkan ekonomi petani cengkeh.

b. Bagi masyarakat Desa Bou

Sebagai masukan kepada masyarakat Desa Bou khususnya, bahwa sebenarnya implementasi bagi hasil hasil perkebunan cengkeh sangat menguntungkan masyarakat desa Bou, karena dapat menjadi penunjang keberhasilan perekonomian petani (masyarakat) cengkeh di Desa Bou.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi dan masukan bagi penelitian selanjutnya yang terbaru terhadap pengembangan kampus IAIN Palu.

E. Penegasan Istilah/Defenisi Operasional

Agar tidak terjadi perbedaan pengertian dan kekurangjelasan makna terhadap judul yang diangkat dalam penelitian ini maka penulis merasa perlunya memperjelas istilah yang berhubungan dengan konsep-konsep yang terdapat di dalam pembahasan.

1. Implementasi

Implementasi yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan, penerapan, atau praktek bagi hasil pertanian cengkeh yang dilakukan oleh masyarakat (petani) Desa Bou Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala.

2. Bagi Hasil

Bagi Hasil yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah sistem pembagian dari hasil pertanian cengkeh yang dilakukan antara pemilik lahan cengkeh dan penggarap, dengan akad kerjasama sesuai dengan kesepakatan pembagian hasil panen di awal akad

3. Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Peningkatan ekonomi masyarakat yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah kemajuan, perubahan, atau perbaikan ekonomi petani cengkeh setelah menerapkan sistem bagi hasil perkebunan cengkeh. Masyarakat yang penulis

maksud dalam penelitian ini adalah petani cengkeh yang menerapkan sistem bagi hasil di Desa Bou Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala.

F. Garis-garis Besar Isi

Skripsi ini terdiri dari lima bab dan masing-masing bab memiliki pembahasan sendiri-sendiri, namun terkait satu dengan lain. Hal ini dilakukan agar susunan skripsi ini terstruktur dan sistematis.

Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan garis-garis besar isi.

Bab II Kajian Pustaka, menguraikan beberapa teori mengenai topik penelitian yang diangkat. Yaitu penelitian terdahulu, kerjasama bagi hasil perkebunan dalam ekonomi Islam, dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Bab III Metode Penelitian, menguraikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, tehnik pengumpulan data, tehnik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

BAB IV berisi tentang (1) Implementasi bagi hasil cengkeh di Desa Bou, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala. (2) Faktor pendukung dan penghambat ekonomi petani cengkeh meningkat dengan menerapkan sistem bagi hasil cengkeh di Desa Bou Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala

Bab V adalah bab terakhir yaitu penutup. Dalam bab ini berisikan kesimpulan, implikasi penelitian yang dibutuhkan dan penutup. Setelah kata penutup, peneliti melampirkan daftar pustaka sebagai penjelasan dan pertanggung jawaban referensi skripsi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang relevan tentang *bagi hasil* yang dijadikan acuan bagi penelitian ini adalah:

Penelitian skripsi tentang pelaksanaan *muzara'ah* di Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Ditinjau dari Ekonomi Islam Tahun 2009 oleh Dewi Mutmainah (mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro) dapat dilihat bahwa fokus penelitian yang dilakukan oleh Dewi Mutmainah adalah mengenai pelaksanaan *muzara'ah* di Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. Kesimpulannya adalah masih banyak masyarakat di desa Jojog yang melakukan *muzara'ah* tidak sesuai dengan ekonomi Islam karena cara bagi hasil yang dilakukan tidak berdasarkan perolehan hasil panen, akan tetapi dengan cara bagi area. Cara yang dilakukan tersebut menyebabkan pembagian hasil tidak jelas (masalah *gharar*) dan merupakan suatu kerja sama yang tidak adil karena salah satu pihak akan dirugikan. Jadi pelaksanaan *muzara'ah* di desa Jojog masih harus diperbaiki sesuai dengan syariat islam agar pembagian hasilnya merata.¹

Skripsi dengan judul Pengaruh *Muzaraah* Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat Desa Kalisapu Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Jawa Tengah, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta oleh S Mulyo Winarsih dengan focus penelitiannya terletak pada kondisi ekonomi masyarakat setelah melaksanakan kerjasama dalam bidang pertanian yang disebut dengan *muzara'ah*. Kesimpulannya adalah dalam kerjasama *muzara'ah* berpengaruh signifikan pada tingkat pendapatan masyarakat di Desa Kalisapu khususnya petani yaitu petani penggarap yang tadinya

¹Dewi Mutmainnah, Pelaksanaan *Muzara'ah* di Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Ditinjau Dari Ekonomi Islam, (Skripsi Tidak Di Terbitkan STAIN Jurai Siswo Metro, 2009).

menganggur, maupun yang bermata pencaharian pedagang dan buruh mengalami kenaikan pendapatan ketika petani penggarap tersebut melakukan muzara'ah atau menggarap tanah orang lain.²

Penelitian skripsi dengan judul pengaruh sistem *muzara'ah* terhadap perekonomian masyarakat oleh Endang Yulianti tahun 2004 jurusan Muamalah Fakultas Syariah. Fokus penelitian ini membahas tentang pengaruh yang ditimbulkan muzara'ah terhadap perekonomian masyarakat. Khususnya peningkatan produksi pertanian dan penyerapan tenaga kerja. Kesimpulannya adalah dengan adanya sistem *muzara'ah* tersebut dapat berpengaruh pada peningkatan perekonomian masyarakat dan dapat menurunkan tingkat pengangguran di pedesaan.³

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di atas, dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki kajian yang sama dengan penelitian terdahulu, yaitu membahas tentang kerjasama pengelolaan lahan pertanian yang sering disebut *muzara'ah*. Kemudian perbedaannya adalah dalam penelitian terdahulu membahas tentang pengaruhnya terhadap pendapatan petani, sistem bagi hasil yang ditinjau dari ekonomi islam dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang implemementasi Bagi Hasil Cengkeh dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Cengkeh di Desa Bou Kec. Sojol Kab. Donggala.

B. Bentuk Kerjasama Bagi Hasil dalam Ekonomi Islam

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan transaksi mengenai tanah yang biasa atau lazim di kalangan orang-orang pribumi di seluruh Indonesia. Di mana pemilik tanah atau

²S Mulyo Winarsih, Pengaruh Muzara'ah Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat Desa Kalisapu Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Jawa Tengah (Skripsi tidak diterbitkan UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010)

³Endang Yulianti, "Pengaruh muzara'ah terhadap Perekonomian Masyarakat". (Skripsi tidak diterbitkan, 2004)

penerima tanah pada pribumi lain dengan syarat harus menyerahkan bagian panen yang seimbang.⁴

Secara umum bagi hasil didefinisikan sebagai bentuk kerjasama antara dua belah pihak yaitu pemilik lahan dengan penggarap sawah yang bersepakatan untuk melakukan perjanjian bagi hasil dari lahan perkebunan. Kerjasama bentuk ini biasanya adalah bentuk tolong-menolong yang disuruh dalam agama selama kerjasama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuan. Kerjasama ini banyak macamnya, seperti kerjasama dalam usaha perdagangan industry, kerjasama syirkah, kerjasama dalam usaha perkebunan dan lain sebagainya.

Pembagian keuntungan bagi tiap partner harus dilakukan berdasarkan perbandingan persentase tertentu, bukan ditentukan dalam jumlah yang pasti. Menurut pendapat pengikut mazhab Syafi'i, pembagian keuntungan tidak perlu ditentukan dalam kontrak, karena setiap partner tidak boleh melakukan penyimpangan antara kontribusi modal dan rasio keuntungan. Sedangkan menurut Nawawi keuntungan dan kerugian harus sesuai dengan proporsi modal yang diberikan, apakah dia turut kerja atau tidak bagian tersebut harus diberikan dalam porsi yang sama diantara partner.⁵

a. Bentuk-Bentuk Bagi Hasil Dalam Pertanian

Bagi hasil pertanian adalah bentuk kerjasama bidang pertanian yang dilakukan pemilik tanah dan penggarap sawah, dimana pemilik sawah memberikan tanggung jawab kepada penggarap sawah guna memperoleh sawah pertanian miliknya untuk ditanami tanaman yang kemudian hasilnya dibagi sesuai dengan akad.

Sistem bagi hasil dalam pengelolaan pertanian telah lama dikenal luas di kalangan masyarakat Indonesia dengan berbagai sebutan yang berbeda-beda. Adapun nama atau penyebutannya adalah sebagai berikut:

⁴Scheltema, *Bagi Hasil Di Hindia Belanda* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985), 5.

⁵Abdullah Saced, *Bank Islam dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 110.

- 1) Memperduoi (minangkabau)
- 2) Toyo (minahasa)
- 3) Maro, Mertelu (jawa tengah)
- 4) Nengah, (periangan)
- 5) Nyangkap (Lombok)
- 6) Madua laba (Aceh)
- 7) Separoan (paadang)
- 8) Bagi dau (jambi)
- 9) Marbolam (Tapanuli)
- 10) Mawah (tanah gayo)
- 11) Bahakarun (banjar)
- 12) Bahandi (nganjuk)
- 13) Nanding (bali)
- 14) Paron (Madura).⁶

2. Pengertian Muzara'ah

Menurut bahasa, *muzara'ah* memiliki dua arti, yang pertama *al-muzara'ah* yang berarti *tharh al-zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal (*al-hadzar*), maka yang pertama adalah maka majas dan makna yang kedua ialah makna hakiki. Menurut Antonio dalam Jamaludin, *muzara'ah* adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.⁷

Muzara'ah menurut Imam Maliki dalam Radian Ulfa yaitu “perjanjian kerjasama dalam sektor pertanian”. Sedangkan menurut Imam Hambali yaitu

⁶Ibid., 17

⁷Asep Jamaludin, *Fikih Muamalah* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), 213.

“Suatu kontrak penyerahan tanah kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi dua”.⁸ Menurut Rahman, muzara’ah diartikan sewa dalam bentuk bagi hasil terhadap tanah pertanian, Sedangkan dalam perbankan Syariah dikatakan bahwa *muzara’ah* diidentikkan dengan mukhabarah, hanya saja bila *muzara’ah* benihnya dari pemilik tanah. Besarnya sewa ditetapkan dari hasil produksi dengan cara menentukan besarnya masing-masing dalam bentuk proporsi seperti: 1/3; 1/4 dan lain-lain sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak serta berdasarkan kebijakan masing-masing daerah atau kondisi wilayah di mana tanah itu berada.⁹

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *muzara’ah* adalah suatu kerja sama antara pemiik lahan dan pemilik modal dimana salah satunya menyerahkan lahan beserta bibit dan pengobatannya sedangkan salah satu pihaknya melakukan penggarapan yang apabila mendapatkan hasil maka hasilnya tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal atau akad.

Menurut Hanafiyah dalam Asep Jamaludin, rukun *muzara’ah* ialah akad, yaitu ijab dan Kabul antara pemilik dan pekerja. Secara rinci, jumlah rukun-rukun *muzara’ah* menurut Hanafiyah ada empat yaitu: 1) tanah; 2) perbuatan pekerja; 3) modal; dan 4) alat-alat untuk menanam.¹⁰

Sedangkan syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:¹¹

- a. Syarat yang bertalian dengan *aqidan*, yaitu harus berakal.

⁸Radian Ulfa, “Analisis Pengaruh Muzara’ah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani (Studi Kasus di Desa Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah) ”.(Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro 1438H / 2017 M), 9

⁹Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam* (BPFE-Yogyakarta: Yogyakarta, 2005), 326

¹⁰Asep Jamaludin, *Fikih Muamalah*, 216.

¹¹Ibid.,

- b. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yang disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam.
- c. Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman, yaitu;
 - 1) Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentasenya ketika akad);
 - 2) Hasil dari milik bersama;
 - 3) Bagian antara amil dan malik adalah dari satu jenis barang yang sama misalnya dari kapas, bila malik bagiannya padi kemudian amil bagiannya singkong. Maka hal ini tidak sah;
 - 4) Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui;
 - 5) Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang maklum.
- d. Hal yang berhubungan dengan tanah yang ditanami, yaitu:
 - 1) Tanah tersebut dapat ditanami;
 - 2) Tanah tersebut dapat diketahui batas-batasnya.
- e. Hal yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya ialah:
 - 1) Waktunya telah ditentukan;
 - 2) Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman dimaksud, seperti menanam padi waktunya kurang lebih empat bulan (tergantung teknologi yang dipakainya, termaksud kebiasaan setempat);
 - 3) Waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kebiasaan.
- f. Hal yang berkaitan dengan alat-alat *muzara'ah* alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lainnya dibebankan kepada pemilik tanah.

Menurut Hanabilah dalam Asep Jamaludin, rukun *muzaraah* ada satu, yaitu ijab dan Kabul, boleh dilakukan dengan lafaz apa saja yang menunjukkan

adanya ijab dan Kabul dan bahkan *muzara'ah* sah dilafazkan dengan lafaz ijarah.¹²

Jumhur ulama yang membolehkan akad *muzara'ah* menyatakan rukun dan syarat *muzara'ah* adalah:

- a. Dua pihak yang berakad, yaitu pemilik lahan dan pertanian,
 - 1) Berakal (*mumayiz*) karena akal merupakan syarat seorang dianggap cakap bertindak hukum. Oleh karena itu, akad muzaraah tidak sah bila dilakukan oleh orang gila dan anak-anak yang belum *mumayiz*.
 - 2) Tidak murtad, ini merupakan pendapat abu hanifah, sedangkan dua murid Abu Hanifah (Abu Yusuf dan Muhamad as-Syaibani) tidak mensyaratkan hal ini. menurut mereka muzaraah tetap sah walaupun salah seorang murtad.¹³
- b. Objek *muzara'ah*, yakni benih, lahan, dan hasil pertanian,
 - 1) Benih, diketahui jenis benih dan menurut kebiasaan bila ditanam dapat tumbuh dan menghasilkan.
 - 2) Lahan pertanian disyaratkan:
 - a) Dapat ditanami atau diolah,
 - b) Diketahui batas-batasnya,
 - c) Pengelolaan tanah diserahkan sepenuhnya kepada petani. Bila pemilik lahan ikut terlibat dalam pengelolaan, akad *muzaraah* batal.¹⁴
 - 3) Hasil pertanian disyaratkan
 - a) Menjadi hak berserikat antara petani dan pemilik lahan maka hasil pertanian tidak boleh menjadi milik pihak tertentu saja dari dua orang yang berakad.

¹²Ibid.,

¹³Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada sektor keuangan syariah Edisi I* (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 221.

¹⁴Ibid.,

b) Kadar pembagian masing-masing pihak harus jelas, seperti separuh, sepertiga, seperempat, atau sejenisnya.

c) Batas waktu *muzaraah* harus diketahui dan disepakati ketika akad serta sesuai dengan masa dan kebiasaan pengolahan tanaman, karena akad *muzaraah* mengandung makna ijarah (upah mengupah) dengan imbalan hasil pertanian. Oleh karena itu, jangka waktunya disesuaikan dengan kebiasaan setempat.¹⁵

Bentuk bentuk *muzaraah* ada empat, yakni:¹⁶

- a. Lahan dan bibit dari pemilik lahan, sedangkan kerja dan peralatan pertanian dari petani. Bentuk akad *muzaraah* seperti ini dibolehkan karena petani menerima hasil pertanian karena jasanya
- b. Pemilik lahan menyediakan lahan pertanian, bibit, peralatan pertanian, dan kerja dari petani. *Kadmuzaraan* ini dibolehkan, karena yang menjadi objek akad ini adalah manfaat lahan pertanian.
- c. Lahan pertanian, bibit, dan peralatan pertanian dari pemilik lahan sedangkan kerja dari petani. Akad *muzaraah* ini dibolehkan karena yang menjadi objek *muzaraah* adalah jasa petani.
- d. Lahan pertanian dan peralatan pertanian dari pemilik lahan sedangkan bibit dan kerja dari petani. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hasan As-Syaibani akad ini tidak sah, karena peralatan pertanian harus mengikut kepada petani bukan dari pemilik lahan. Manfaat alat adalah untuk mengolah lahan pertanian.

Muzara'ah berakhir karena beberapa hal berikut:

¹⁵Ibid,

¹⁶Ibid., 222-223.

- a. Pekerja melarikan diri Pemilik tanah boleh membatalkan transaksi berdasarkan pendapat yang mengategorikannya sebagai transaksi yang boleh (tidak mengikat). Jika berdasarkan yang mengategorikannya transaksi yang mengikat, maka pekerja tersebut akan dikenakan denda sesuai dengan kesepakatan awal.
- b. Pekerja tidak mampu mengerjakan Pemilik lahan boleh mempekerjakan orang lain yang menggantikannya, akan tetapi pekerja tersebut mendapat upah apabila dia telah mengerjakan beberapa pekerjaan yang ia kerjakan.
- c. Salah satu dari dua pihak ada yang meninggal Berdasarkan pendapat orang yang mengategorikannya sebagai tidak boleh (tidak mengikat). Adapun berdasarkan pendapat yang mengategorikannya sebagai transaksi yang mengikat, maka ahli waris atau walinya yang menggantikan posisinya.¹⁷

Transaksi bagi hasil kerja sama pengelolaan tanah pertanian (*muzara'ah*) juga mengandung unsur tolong-menolong antara dua belah pihak, yaitu bagi pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam hal ini transaksi muzara'ah yang positif akan terbangun apabila didasari oleh rasa saling percaya dan amanah. Ali Ahmad Al-Jurjawi dalam Dahrum salah seorang Ulama Al-Azhar dalam bukunya yang berjudul *Hikmah At-Tasyri wa Falsafatuhu*, dalam bab hikmah *muzara'ah*, yang menyebutkan bahwa adalah kerja sama dalam hal pertanian dalam kerja sama *muzara'ah* itu adalah masyru atau disyariatkan oleh agama.¹⁸

Apabila praktik *muzara'ah* dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah dikemukakan di atas, maka secara riil diterapkannya bagi

¹⁷Dahrum, "Penerapan Sistem Muzara'ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba". (Skripsi tidak di terbitkan, Jurusan Ekonomi Islam Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2016), 23

¹⁸Ibid., 25

hasil dengan menggunakan akad muzara'ah akan berdampak pada sektor pertumbuhan sosial ekonomi, seperti saling tolong menolong dimana antara pemilik tanah dan yang menggarapnya saling diuntungkan serta menimbulkan adanya rasa keadilan dan keseimbangan.¹⁹

Lebih lanjut hikmah yang terkandung dalam *muzara'ah* adalah:

- a. Adanya rasa saling tolong-menolong atau saling membutuhkan antara pihak-pihak yang bekerjasama.
- b. Dapat menambah atau meningkatkan penghasilan atau ekonomi petani penggarap maupun pemilik tanah.
- c. Dapat mengurangi pengangguran.
- d. Meningkatkan produksi pertanian dalam negeri.
- e. Dapat mendorong pengembangan sektor riil yang menopong pertumbuhan ekonomi secara makro. Pada dasarnya, *muzara'ah* adalah konsep kerja sama bagi hasil dalam pengelolaan pertanian antara petani pemilik lahan dengan petani penggarap. Dalam praktiknya, sebenarnya *muzara'ah* sudah menjadi tradisi masyarakat petani di pedesaan yang dikenal istilah bagi hasil, praktik ini biasa disebut dengan maro, mertelu dan merapat.²⁰

Berdasarkan uraian di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam hal ini peran kerja sama dalam bentuk *muzara'ah* sangatlah besar, dengan menghidupkan atau mengolah kembali lahan pertanian yang telah mati atau tidak produktif karena ketidak mampuan pemilik tanah untuk

¹⁹Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 218

²⁰Abdul Aziz Dahlan, et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), 127

mengelolanya, maka dengan kerja sama dalam bentuk *muzara'ah* lahan yang sudah tidak produktif dapat produktif kembali dan menguntungkan kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan prinsip tolong-menolong dalam kerja sama bagi hasil pengolahan tanah pertanian (*muzara'ah*).

3. Pengertian Mukhabarah

Mukhabarah adalah bentuk kerja sama antara pemilik sawah atau tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap neburut kesepakatan bersama, sedangkan biaya, dan benihnya dari penggarap tanah.²¹

Perbedaan anantara *muzara'ah* dan *mukhabarah* hanya terletak di benih tanaman. Dalam *muzara'ah*, benih tanaman berasal dari pemilik tanah, sedangkan dalam mukhabarah, benih tanaman berasal dari pihak penggarap.²²

Umumnya kerja sama *mukhabarah* ini dilakukan pada perkebunan yang benihnya relative murah, seperti padi, jagung, dan kacang. Namun tidak tertutup kemungkinan pada tanaman yang benihnya relative murah pun dilakukan kerja sama *muzara'ah*.²³

a. Dasar Hukum Mukhabarah

Dasar hukum yang digunakan para ulama dalam menetapkan mukabarah dan *muzara'ah* adalah sebuah hadits yang di riwayatkan oleh bukhari sebagai berikut: Dari ibnu ulama ra bahwa rasulullah saw memberikan tanah khibar kepada kaum yahudi supaya digarap dan ditanaminya palawija, dengan akad mendapat separuh dari penghasilannya. (riwayat muslim).²⁴

²¹Rachmat syafei, *fiqh muamalah* , 117.

²² Ibid,

²³Ibid.

²⁴Hajjaj, shahih,

Berdasarkan hadis diatas bisa diambil pelajaran bahawa kegiatan bagi hasil seperti ini sudah di praktekkan pada masa rasulullah saw, pemilik lahan menyediakan tanahnya sedangkan yang lain bertindak sebagai pengelola yang akan menggarap dan menggarap lahan tersebut, yang kemudian hasil dari kerja sama itu dibagi berdasarkan kesepakatan bersama.

b. Rukun dan syarat mukhabarah

Menurut hanafiyah, rukun *muzara'ah* ialah akad, yaitu ijab dan Kabul antara pemilik dan pekerja. Secara rinci, jumlah rukun-rukun *muzara'ah* menurut hanafiyah ada empat, yaitu 1) tanah 2) perbuatan pekerja, 3) modal dan 4) alat-alat untuk menanam.

Syarat-syarat sebagai berikut

- 1) Syarat yang bertalian dengan aqidin, yaitu harus berakal.
- 2) Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam.
- 3) Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman yaitu; a) bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentasenya ketika akad) b) hasil adalah milik bersama, c) bagian antara amil dan malik adalah dari satu jenis barang yang sama, misalnya dari kapas, bila malik bagiannya padi kemudian amil bagiannya singkong, maka ahal ini tidak sah, d) bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui, e) tidak disyaratkan bagi salahsatunya penambahan yang ma'lum.
- 4) Hal yang berhubungan dengan tanah yang ditanami, yaitu a) tanah tersebut dapat ditanami, b) tanah tersebut dapat diketahui batas-batasnya.
- 5) Hal yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya ialah a) waktunya telah ditentukan, b) waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman

dimaksud, seperti padi waktunya kurang lebih 4 bulan (tergantung teknologi yang dipakainya, termasuk kebiasaan setempat), c) waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kebiasaan.

- 6) Hal yang berkaitan dengan alat alat *muzara'ah* alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau lainnya di bebaskan kepada pemilik tanah.²⁵

c. Hikmah muzara'ah dan mukhabarah

Manusia banyak yang mempunyai binatang ternak seperti kerbau, sapi, kuda dan lainnya. Dia sanggup untuk brladang dan bertani untuk mencukupi keperluan hidupnya, tetapi tidak memiliki tanah. Sebaliknya, banyak diantara manusia mempunyai sawah, tanah, lading, dan lainnya, yang layak untuk ditanami (bertani), tetapi ia tidak memiliki binatang untuk mengolah sawah dan ladangnya tersebut atau ia sendiri tidak sempat untuk mengerjakannya, sehingga abnyak tanah yang dibiarkan dan tidak dapat menghasilkan suatu apapun.²⁶

Muzra'ah dan *mukhabarah* terdapat pembagian hasil. Untuk hal-hal lainnya yang bersifat teknis disesuaikan dengan syirkah yaitu konsep bekerja sama dalam upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan.²⁷ Dengan dibolehkannya kerja sama seperti ini suataubkesempatan besar bagi orang-orang yang tidak memiliki harta atau tanah untuk bisa bekerja sama dengan pemilik lahan atau tanah dengan bermodalkan keahlian dalam mengolah tanah tersebut sesuai dengan kesepakatan ke duanya.

²⁵Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*,210

²⁶Ibid

²⁷Ibid 160

4. Pengertian Musaqah

Secara Etimologi, *musaqah* berarti transaksi dalam pengairan, yang oleh penduduk Madinah disebut dengan al-mu'amalah. Secara terminologi, *musaqah* didefinisikan oleh para ulama *fiqh* sebagaimana dikemukakan oleh Abdurrahman al-Jaziri, ' *musaqah* ialah Akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (Pertanian), dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu. Menurut Ibn'Abidin yang dikutip Nasrun Haroen, *musaqah* ialah penyerahan sebidang tanah kepada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapat bagian dari hasil kebun itu.²⁸

Ulama Syafi'iyah mendefinisikan *musaqah* ialah mempekerjakan petani penggarap untuk menggarap kurma atau pohon anggur saja dengan cara mengairi dan merawatnya, setelah itu hasil kurma atau anggur itu dibagi bersama antara pemilik dan petani yang menggarap.²⁹

Dengan demikian akad musaqah adalah sebuah bentuk kerja sama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan akar kebun itu dipelihara dan dirawat, sehingga memberikan hasil yang maksimal, kemudian segala yang dihasilkan pihak kedua berupa buah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai kesepakatan yang mereka buat. Kerja sama dalam bentuk Musaqah berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan hasil yang belum tentu.³⁰

Rukun-rukun musaqah menurut ulama Syafi'iyah ada lima berikut ini:³¹

²⁸Abdul Rahman Gazali, Dkk, *Fiqh Muamalat*, Ed. Pertama, Cet. 4, (Jakarta: Kencana, 2010), 109.

²⁹Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 99.

³⁰Gazali, *Fiqh Muamala*, 109.

³¹Ibid.,

- a. Shigat, yang dilakukan kadang-kadang dengan jelas (sharih) dan dengan samaran (kinayah). Disyaratkan shighat dengan lafazh dan tidak cukup dengan perbuatan saja.
- b. Dua orang atau pihak yang berakad (al-‘aqidani), disyaratkan bagi orang-orang yang berakat dengan ahli (mampu) untuk mengelolah akad ,seperti baligh, berakal, dan tidak berada dibawah pengampuan.
- c. Kebun dan semua pohon yang berbuah, semua pohon yang berbuah boleh diparokan (bagi hasil), baik yang berbuah tahunan (satu kali dalam setahun) maupun buahnya hanya satu kali kemudian mati, seperti padi jagung dan yang lainnya.
- d. Masa kerja, hendaklah ditentukan lama waktu yang akan dikerjakan seperti satu tahun atau sekurang-kurangnya menurut kebiasaan. Dalam waktu tersebut tanaman atau pohon yang diurus sudah berbuah juga yang harus ditentukan ialah pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang kebun seperti menyiram memotong cabang-cabang pohon yang akan menghambat kesuburan buah atau mengawinkannya.
- e. Buah hendaklah ditentukan bagian masing-masing (yang punya kebun dan bekerja dikebun), seperti seperdua, sepertiga, seperempat atau ukuran yang lainnya.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun sebagai berikut :

- a. Kedua belah pihak yang melakukan transaksi musaqah harus orang yang cukup bertindak hukum, yakni dewasa (akil balig) dan berakal.
- b. Objek *musaqah* itu harus terdiri atas pepohonan yang mempunyai buah. Menurut Ulama Hanafiah, yang boleh menjadi objek musaqah adalah pepohonan yang berbuah (boleh berbuah), seperti kurma, anggur, dan

terong. Akan tetapi ulama hanifah mutaakhirin menyatakan, musaqaf juga berlaku pada pepohonan yang tidak mempunyai buah, jika hal ini dibutuhkan masyarakat.³²

Ulama Malikiyah, menyatakan bahwa yang menjadi objek musaqah itu adalah tanaman keras dan palawija, seperti kurma, terong, apel, dan anggur dengan syarat bahwa :

- a. Akad *Musaqah* itu dilakukan sebelum buah itu layak untuk dipanen.
- b. Tenggang waktu yang ditentukan itu jelas .
- c. Akadnya dilakukan setelah tanaman itu tumbuh.
- d. Pemilik berkebun tidak mampu untuk mengolah dan memelihara tanaman itu.³³

Menurut ulamah Hanabilah, yang boleh dijadikan objek musaqah adalah terhadap tanaman yang buahnya boleh dikonsumsi. Oleh sebab itu, *musaqah* tidak berlaku terhadap tanaman yang tidak memiliki buah.³⁴

Ulama Hanafiyah berpendapat rukun *musaqah* adalah ijab dan kabul, sedangkan jumhur ulama menyatakan rukun *musaqah* ada lima, yakni 1) dua orang berakad, 2) objek *musaqah*, 3) pekerjaan, 4) bagi hasil, 5) shighat.³⁵

Ketentuan *musaqah* adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik lahan wajib menyerahkan tanaman kepada pihak pemelihara.
- b. Pemelihara wajib memelihara tanaman yang menjadi tanggung jawabnya.
- c. Pemelihara tanaman disyaratkan memiliki keterampilan tanaman untuk melakukan pekerjaan.

³²Gazali, Dkk, *Fiqh Muamalat*, 111.

³³Ibid.,

³⁴Ibid.,

³⁵Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta; Rajawali Pers, 2016). 226.

- d. Pembagian hasil dari pemeliharaan tanaman harus dinyatakan secara pasti dalam akad.
- e. Pemeliharaan tanaman wajib mengganti kerugian yang timbul dari pelaksanaan tugasnya jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaiannya.³⁶

 Akad musaqah berakhir apabila :

- a. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis.
- b. Salah satu pihak meninggal dunia.

 Jika petani meninggal dunia, ahli warinya dapat melanjutkan pekerjaan jika tanaman belum dipanen. Apabila Pemilik kebun yang meninggal dunia, petani harus tetap melanjutkan pekerjaan sampai selesai. Jika kedua belah pihak meninggal dunia, ahli waris dapat membuat kesepakatan apakah melanjutkan atau menghentiksn akad.³⁷

 Ulama Malikiyah berpendapat bahwa akad musaqah dapat diwariskan jika salah satu pihak meninggal dunia. Menurut Ulama Hanabilah akad musaqah sama dengan akad *muzara'ah* yakni bersifat *ghairu lazim*. Parah pihak dapat membatalkan akad sebelum buah dipanen. Namun, jika pembatalan akad dilakukan ketika tanaman siap untuk dipanen maka buah itu harus dibagi sesuai kesepakatan.³⁸

 Akan tetapi, ulama Mallikiyah menyatakan bahwa akad *musaqah* adalah akad yang boleh diwarisi, jika salah satu pihak meninggal dunia dan tidak boleh dibatalkan hanya karena ada uzur dari pihak petani. Ulama Syafi'iyah, juga menyatakan bahwa akad *musaqah* tidak boleh dibatalkan karena adanya uzur. Jika petani penggarap mempunyai uzur, maka harus ditunjuk salah seorang bertanggung jawab untuk melanjutkan pekerjaan itu. Menurut ulama Hanabilah,

³⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Ed. Pertama, Cet. 5, (Jakarta: Kencana, 2019), 241.

³⁷Rozalinda, *Fikih Ekonomi*, 227.

³⁸Ibid.,

akad *musaqah* sama dengan akad *muzaraah*, yaitu akad yang tidak mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu, masing-masing pihak boleh saja membatalkan akad itu. Jika pembatalan akad itu dibagi dua antara pemilik kebun dan petani penggarap, sesuai dengan kesepakatan yang telah ada.³⁹

Ada uzur yang menyebabkan salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad. Uzur yang dimaksud disini diantaranya petani penggarap tersandung kasus pidana pencurian yang membuat ia dipadang tidak lagi cukup hukum, atau sakit yang membuat ia tidak mampu mengerjakan pekerjaannya. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa akad *musaqah* tidak boleh dibatalkan hanya karena pihak petani uzur. Syafi'iyah juga menyatakan bahwa akad *musaqah* tidak boleh dibatalkan karena uzur.⁴⁰

C. Cengkeh

1. Pengertian cengkeh

Cengkeh adalah tanaman asli Indonesia, banyak digunakan sebagai bumbu masakan pedas di negara-negara Eropa, dan sebagai bahan utama rokok kretek khas Indonesia. Minyak cengkeh digunakan sebagai aromaterapi dan juga untuk mengobati sakit gigi. Cengkeh ditanam terutama di Indonesia (Kepulauan Banda) dan Madagaskar, juga tumbuh subur di Tanzania, India, dan Sri Lanka.⁴¹

2. Pengolahan Cengkeh

Komoditas cengkeh merupakan salah satu komoditi perkebunan yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian negara. Tidak kurang dari

³⁹Gazali, Dkk, *Fiqh Muamalat*, 113.

⁴⁰Rozalinda, *Fikih Ekonomi*, 228.

⁴¹Nurhayati, Sitti Rahbiah Busaeri, Iskandar Hasan, *Analisis Kelayakan Usahatani Cengkeh di Desa Kompong, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo*, Jurnal.Agribisnis. Umi.Ac.Id, Wiratani 3 No.1, (2020): 23

industri kecil sampai besar yang meliputi industri rokok, kosmetika, parfum, maupun rempah- rempah sangat membutuhkan komoditas ini. Selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang semakin meningkat, komoditas cengkeh dari Indonesia juga ditujukan untuk memenuhi permintaan pasar luar negeri.⁴²

Tanaman cengkeh (*syzigium aromaticum*) merupakan tanaman perkebunan/industri berupa pohon dengan family Myrtaceae. Asal tanaman cengkeh ini belum jelas, karena ada beberapa pendapat bahwa pohon cengkeh berasal dari Maluku utara, kepulauan Maluku, Philipina atau Irian. Di daerah kepulauan Maluku ditemukan tanaman cengkeh tertua di dunia dan daerah ini merupakan satu-satunya produsen cengkeh terbesar di dunia. Keberadaan tanaman cengkeh di Indonesia tidak terlepas dengan keberadaan bangsa Polinesia yang membawanya ke Indonesia. Kemudian penyebaran tanaman cengkeh ke wilayah Indonesia seperti pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan dimulai pada rempah yaitu pulau Maluku. Penyebaran rempah-rempah ke luar pulau Maluku dimulai sejak tahun 1769.⁴³

Bibit tanaman ini awal mulanya diselundupkan oleh seorang kapten kapal dari Perancis Ke Rumania, selanjutnya disebarkan ke Zanzibar dan Madagaskar. Sampai saat ini tanaman cengkeh telah tersebar sejak tahun 1870, adapun penyebaran ke luar Indonesia dimulai dengan datangnya para penjajah ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Salah satu daerah yang menjadi sasaran utama para penjajah untuk berburu rempah- ke seluruh dunia. Tanaman

⁴²Ibid.,

⁴³Irsan. T, "Analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Petani Cengkeh dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Garuntungan Kecamatan Kindang kabupaten Bulukumba)".(Skripsi Tidak Diterbitkan, Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar 2020), 19

cengkeh ini dapat tumbuh dan berkembang pada dataran tinggi kurang lebih 700 sampai dengan 1000 meter di atas permukaan laut.

Cengkeh merupakan salah satu tanaman perkebunan yang penting bila dibandingkan dengan tanaman perkebunan lain, produksi cengkeh yang telah dewasa setara dengan karet, kelapa sawit, kopi dan coklat. Tetapi tanaman cengkeh yang memiliki usia yang lama, produksinya akan jauh lebih meningkat, sehingga akan lebih menguntungkan. Tajuk tanaman cengkeh biasanya berbentuk kerucut, piramida dan piramida ganda, dengan batang utama menjulang ke atas. Cabang-cabangnya amat banyak dan rapat, pertumbuhan agak mendatar dan ukuran lebih kecil jika dibandingkan dengan batang utama. Daunnya kaku, berwarna hijau atau hijau kemerahan pada pucuk dan berbentuk elip dengan kedua ujungnya yang runcing. Daun-daun ini biasanya keluar per periode, dalam satu periode ujung ranting akan mengeluarkan satu set daun yang terdiri dari lima pasang. Masing-masing terdiri atas dua daun yang letaknya saling berhadapan. Ranting dan daun secara keseluruhan akan membentuk tajuk yang sangat indah. Bagian bawah dari mahkota, tajuknya ada yang menjuntai sampai ke permukaan tanah, walaupun ada pula yang mencapai tinggi 1-1,5 meter dari permukaan tanah.⁴⁴

Cengkeh mempunyai empat jenis akar, yaitu akar tunggang, akar lateral, akar serabut dan akar rambut. Akar tunggang dan akar lateral mempunyai ukuran yang relatif besar, bedanya akar tunggang harus tumbuh lurus ke bawah dan sedikit bercabang, sedangkan akar lateral tumbuh menyamping dan bercabang, akar serabut berukuran kecil, panjang tumbuh menyamping dan ke bawah dengan jumlah yang sangat banyak. Akar serabut ini memiliki banyak akar rambut

⁴⁴Ibid., 20

berukuran kecil yang berfungsi sebagai penyerap air dan unsur hara. Ujung ranting yang telah menghasilkan bunga, biasanya tidak menghasilkan bunga pada musim berikutnya. Apabila ujung ranting telah berbunga, kecil kemungkinan untuk berbunga pada musim berikutnya, atau paling tidak hanya menghasilkan bunga yang sedikit. Pola pembungaan ini menyebabkan adanya siklus panen besar dan panen kecil yang berulang 3-4 tahun sekali. Tanaman cengkeh mulai berbunga pada usia 4 sampai 8 tahun tergantung dari jenis lingkungannya.

3. Manfaat Cengkeh

Cengkeh merupakan tumbuhan yang kaya akan manfaat. Cengkeh juga merupakan rempah-rempah wajib dalam berbagai masakan di berbagai daerah di nusantara. Manfaat lain dari cengkeh untuk kesehatan misalnya, untuk mengobati sakit gigi, mencegah radang, anti bakteri dan jamur, meningkatkan kekebalan tubuh, menangani infeksi pernafasan dan lain-lain. Budidaya cengkeh saat ini makin dilirik, khususnya oleh kalangan para petani karena nilai jual yang cukup tinggi kalau dibandingkan dengan rempah-rempah yang lainnya. Meski begitu tidak semua harga cengkeh itu sama. Cengkeh yang mempunyai kualitas bagus pastinya mempunyai nilai jual yang bagus pula. Tapi untuk mendapatkan kualitas cengkeh yang baik, kita harus memahami cara budidaya cengkeh yang baik.⁴⁵

Di Indonesia banyak sekali di temukan tipe-tipe tanaman cengkeh diantaranya satu dengan yang lainnya sulit dibedakan. Misalnya cengkeh tipe ambon, tipe raja, tipe indari, tipe dokiri, tipe cengkeh afo, dan tipe tauro. Perkawinan antara berbagai tipe ini membentuk tipe baru yang sulit digolongkan. Untuk mempermudah pengenalan cengkeh di Indonesia dapat digolongkan menjadi 4 jenis yaitu: si putih, si kotok, Zanzibar dan ambon.⁴⁶

⁴⁵Ibid., 21

⁴⁶Ibid., 23

Cengkeh merupakan tanaman perkebunan asli Indonesia. Cengkeh sering digunakan sebagai bumbu masakan pedas di daerah Eropa dan menjadi bahan utama rokok kretek khas Indonesia. Cengkeh menjadi tanaman primadona karena khasnya seperti untuk mengatasi bau mulut, radang lambung, sakit gigi, dan seperti obat mahal. Tanaman cengkeh memiliki morfologi yaitu pada daunnya yang berbentuk dan berbunga pada bagian ujung. Saat ini produksi cengkeh menjadi sering mengalami kegagalan panen. Kegagalan panen disebabkan oleh iklim. Perubahan iklim telah berimplikasi terhadap munculnya ras, strain, biotipe, genome baru dari hama dan penyakit yang mempengaruhi tanaman, ternak dan manusia. Sebab iklim merupakan unsur utama yang berpengaruh dalam sistem metabolisme dan fisiologi tanaman. Kondisi iklim yang tidak menentu dan terjadinya degradasi lahan pada beberapa daerah di Indonesia akan menyebabkan krisis produksi cengkeh di Indonesia.

Pengendalian Hama Terpadu (PHT) merupakan langkah pengendalian untuk meningkatnya populasi Penerapan Pengendalian Hama di Indonesia. PHT di Indonesia sering dilakukan oleh petani, melalui keterlibatan pemerintah, khususnya dinas pertanian dan kelompok petani. Konsep PHT menggabungkan pemahaman terkait pentingnya lingkungan. Ada beberapa kebijakan di Indonesia terkait PHT yaitu melalui pemilihan varietas lahan, penerapan teknologi pengendalian hama secara hayati, dan penggiliran tanaman. Pohon cengkeh merupakan tanaman tahunan yang dapat tumbuh dengan tinggi 10-20 m, mempunyai daun berbentuk lonjong yang berbunga pada pucuk-pucuknya. Tangkai buah pada awalnya berwarna hijau dan berwarna merah jika bunga sudah mekar. Cengkeh akan dipanen jika sudah mencapai panjang 1,5-2 cm.

Cengkeh *Syzygium aromaticum* atau *Eugenia aromaticum*, tanaman asli Indonesia ini tergolong ke dalam keluarga tanaman *Myrtaceae* pada *ordo Myrtales*.⁴⁷

Dari tanaman cengkeh juga bisa dibuat minyak cengkeh, minyak cengkeh ini dibuat dari tunas bunga yang dikeringkan untuk obat-obatan misalnya dijadikan obat sakit gigi dan obat perut kembung. Sifat kimiawi dan efek farmokologis dari cengkeh adalah hangat, rasanya tajam, aromatic, berkhasiat sebagai perangsang, antiseptic, peluruh kentut, anestetik loka, menghilangkan kolik dan obat batuk. Kandungan kimia pada cengkeh adalah karbohidrat, kalsium, fosfor, zat besi. Vit. B1, lemak. Minyak cengkeh merupakan salah satu minyak atrisi yang cukup banyak dihasilkan di Indonesia dengan cara penyulingan air dan uap. Minyak daun cengkeh berupa cairan berwarna bening sampai kekuning-kuningan.

D. Peningkatan Pendapatan Petani

1. Pengertian Peningkatan Pendapatan Petani

Terdapat tiga aspek yang bisa menunjukkan indikator (perinci atau penanda) kesejahteraan petani, yaitu:

a. Perkembangan Struktur Pendapatan

Struktur pendapatan menunjukkan sumber pendapatan utama keluarga petani dari sektor mana, apakah dari sektor pertanian atau sebaliknya yaitu dari non pertanian. Bagaimana peran sektor pertanian dalam ekonomi pedesaan ke depan.

b. Perkembangan Pengeluaran

Untuk Pangan perkembangan pangsa pengeluaran untuk pangan dapat dipakai salah satu indikator keberhasilan ekonomi pedesaan. Semakin besar pangsa pengeluaran untuk pangan menunjukkan bahwa pendapatan rumah tangga

⁴⁷Ibid., 23

tani masih terkonsentrasi untuk memenuhi kebutuhan dasar (subsistem). Demikian sebaliknya, semakin besar pangsa pengeluaran sektor sekunder (non pangan), mengindikasikan telah terjadi pergeseran posisi petani dari subsistem ke komersial. Artinya kebutuhan primer telah terpenuhi, kelebihan pendapatan dialokasikan untuk keperluan lain misal pendidikan, kesehatan dan kebutuhan sekunder lainnya.

c. Perkembangan Nilai Tukar Petani Secara konsepsi

NTP merupakan alat pengukur daya tukar dari komoditas pertanian yang dihasilkan petani terhadap produk yang dibeli petani untuk keperluan konsumsi dan keperluan dalam memproduksi usaha tani. Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan nisbah antara harga yang diterima (HT) dengan harga yang dibayar petani (HB).⁴⁸ Arti angka NTP:

- 1) $NTP > 100$, berarti petani mengalami surplus harga. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani lebih besar dari pada pengeluarannya.
- 2) $NTP = 100$, berarti petani mengalami impas. Kenaikan/ penurunan harga produksinya sama dengan presentase kenaikan/ penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluaran.
- 3) $NTP < 100$, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.⁴⁹

Peranan sektor pertanian pembangunan ekonomi sangat penting karena sebagian anggota masyarakat di negara-negara miskin menggantungkan hidupnya

⁴⁸M. Rachmat, *Perumusan Kebijakan Nilai Tukar Petani dan Komoditas Pertanian* (Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, 2010), 36.

⁴⁹Radian Ulfa, "Analisis Pengaruh Muzara'ah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Di Desa Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah)"..., 36

pada sektor tersebut. Jika para perencana dengan sungguh-sungguh memperhatikan kesejahteraan masyarakat, maka satu-satunya cara adalah dengan meningkatkan kesejahteraan sebagian besar anggota masyarakatnya yang di sektor pertanian itu. Cara ini bisa ditempuh dengan jalan meningkatkan produksi tanaman pangan dan tanaman perdagangan mereka atau dengan menaikkan harga yang mereka terima atas produk-produk yang mereka hasilkan. Tentu saja tidak setiap kenaikan output akan menguntungkan sebagian besar penduduk pedesaan yang bergerak di bidang pertanian itu. Lahirnya sistem mekanisasi perkebunan-perkebunan besar, dan lain-lain bisa saja akan menguntungkan petani-petani kaya saja. Dengan kata lain, kenaikan output pertanian bukanlah merupakan syarat yang cukup untuk mencapai kenaikan kesejahteraan masyarakat pedesaan, namun iya merupakan syarat yang penting.⁵⁰

Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), baik manusia sebagai insan maupun sebagai sumber daya pengembangan terasa semakin penting dalam rangka mewujudkan struktur perekonomian yang kokoh, mandiri dan andala sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan berdasarkan demokrasi ekonomi. Ciri perekonomian yang diharapkan adalah semakin meningkatnya kemakmuran rakyat melalui tercapainya tingkat pertumbuhan yang tinggi dan tercapainya stabilitas nasional yang mantap.⁵¹Semua ini dapat diwujudkan oleh industri yang maju, pertanian yang tangguh, negara dan swasta, pendayagunaan sumber daya alam yang optimal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, serta dengan dukungan sumber daya manusia yang

⁵⁰Zulkifli Gazali, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Petani Cengkeh dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kelurahan Tassililu Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai".(Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2017), 25

⁵¹Mulyadi S, *Ekonomi Sumber Daya Manusia* (Cet. III; PT. Raja Grafindo Persada 2006), 215

berkualitas yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara profesional akan mendorong upaya peningkatan perekonomian nasional.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, berbagai upaya perbaikan di sektor pertanian harus dikerahkan. Menyadari besarnya jumlah penduduk di Indonesia yang hidup dan tergantung pada sektor pertanian, upaya-upaya perbaikan di sektor ini menjadi titik sentral guna mewujudkan pertanian yang tangguh. Strategi pembangunan pertanian harus mampu memecahkan kendala-kendala yang masih dihadapi dan salah satu permasalahan yang sangat perlu diperhatikan adalah sumber daya manusia pertanian

Peran sumber daya manusia dalam pembangunan nasional begitu pentingnya lebih-lebih apabila dikaitkan dengan motto pembangunan yang demokratis, pembangunan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Data empiris menunjukkan kekayaan sumber daya alam suatu negara tanpa diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai tidak akan menghasilkan pembangunan yang memadai pula. Sebaliknya tidak demikian, suatu negara yang memiliki sumber daya manusia yang tidak dalam kemampuan manajemen dan kewirausahaan walaupun sumber daya alam yang dimiliki relatif rendah akan dapat memiliki daya saing nasional dan tingkat kemakmuran yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan sumber daya yang relatif rendah kualitasnya.⁵²

Dalam perekonomian nasional Indonesia, tidak dapat disangkal lagi bahwa sektor pertanian merupakan sektor utama, baik dilihat dari sumbangannya dalam pendapatan nasional maupun jumlah penduduk yang hidupnya tergantung kepadanya. Bahkan beberapa kali terbukti sektor pertanian menjadi semacam

⁵²Zulkifli Gazali, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Petani Cengkeh dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kelurahan Tassililu Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai"..., 23

penyangga perekonomian nasional pada saat krisis dunia dan krisis ekonomi nasional. Tetap secara apa yang terjadi di banyak negara-negara yang berkembang lain, pemberian prioritas pada sektor pertanian dalam kebijaksanaan pembangunan ekonomi tidak selalu menghasilkan pertumbuhan produksi yang tinggi, belum lagi dengan hal peningkatan pendapatan petani. Hal ini disebabkan karena sektor pertanian selalu ditandai oleh kemiskinan struktural yang berat, sehingga dorongan pertumbuhan dari luar tidak selalu mendapatkan tanggapan positif dan penduduk petani berupa kegiatan investas

2. Indikator Peningkatan Pendapatan Petani

Peningkatan adalah sebuah cara yang dilakukan untuk mendapatkan keterampilan atau kemampuan menjadi lebih baik.⁵³ Sedangkan perekonomian yang mempunyai kata dasar ekonomi berasal dari kata *oikos* dan *nomos*. *Oikos* adalah rumah tangga dan *nomos* adalah mengatur. Dari dasar kata ekonomi tersebut lalu mendapat dan imbuhan *per* dan *an* sehingga menjadi kata perekonomian yang memiliki pengertian tindakan aturan atau cara mengelola ekonomi rumah tangga. Dan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup.⁵⁴ Sedangkan pengertian peningkatan ekonomi adalah keadaan seseorang yang sebelumnya bisa dikatakan belum mempunyai penghasilan uang yang cukup hingga mampu mendapatkan penghasilan yang lebih dari cukup.⁵⁵

Berdasarkan dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan perekonomian masyarakat adalah cara atau usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengatur perekonomian rumah tangga untuk menjadi

⁵³Moeliono, *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 158

⁵⁴Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 24.

⁵⁵Suyadi Prawirosentono, *Pengantar Bisnis Modern Studi Kasus Indonesia Dan Analisis Kuantitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 20.

lebih baik dengan tujuan dapat memenuhi kebutuhan hidup. Pemenuhan hidup dengan kendala terbatasnya sumber daya, erat kaitannya dengan upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan. Produksi, distribusi dan konsumsi merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan sering disebut sebagai proses yang berkesinambungan. Proses ini berjalan secara ilmiah sejalan dengan perkembangan masyarakat dibidang sosial, ekonomi, budaya dan politik. Secara ekonomi, proses alamiah yaitu bahwa yang menghasilkan (produksi) harus menikmati (konsumsi) dan sebaliknya yang menikmati harus yang menghasilkan.

Upaya peningkatan ekonomi masyarakat bisa dilakukan dengan menerapkan beberapa cara, yaitu:

a. Meningkatkan pembangunan Infrastruktur

Infrastruktur yang memadai memudahkan masyarakat desa untuk melakukan mobilisasi barang dan jasa keluar dan masuk desa. Kemajuan infrastruktur juga akan menarik minat investor untuk berinvestasi bagi kemajuan desa. Jika ada investasi maka pembangunan sarana transportasi untuk kelancaran kegiatan ekonomi akan semakin meningkat. Maka meningkatkan pembangunan infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa.

b. Membangun sumber daya manusia

Membangun SDM sangat penting untuk dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah desa. Sampai saat ini persoalan SDM di desa masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk diselesaikan. Presiden sudah menegaskan setelah masalah infrastruktur terselesaikan maka selanjutnya yang perlu dibenahi adalah pembangunan SDMnya. Setelah semua teratasi maka ekonomi masyarakat desa akan mengalami peningkatan yang signifikan.

c. Memanfaatkan Teknologi

Perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini harus bisa dimanfaatkan oleh masyarakat pedesaan sebagai upaya peningkatan ekonominya. Memajukan ekonomi desa menggunakan teknologi pasti akan memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan tanpa teknologi. Sebagai upaya promosi potensi yang dimiliki desa misalnya, bisa memanfaatkan teknologi internet. Disini lah pemerintah memiliki peran penting untuk menyediakan koneksi internet bagi masyarakat desa. Selain teknologi internet masih banyak teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk memajukan perekonomian masyarakat desa. Seperti misalnya teknologi pengolahan bahan makanan, pengawetan bahan makanan, packing dan lainnya untuk memasarkan potensi kuliner desa. Pemerintah desa harus pandai memberikan materi tentang teknologi tepat guna sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakatnya.

d. Melakukan proses berkelanjutan

Ketika masyarakat desa sudah membenahi infrastruktur, meningkatkan kemampuan SDM dan teknologi maka pemerintah tinggal menindak lanjuti. Pemerintah pusat atau pemerintah desa tinggal memberikan program sebagai kelanjutan proses pembangunan ekonomi desa. Program yang diberikan harus bisa melibatkan semua elemen masyarakat desa dalam pelaksanaannya.⁵⁶

E. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam tentang Bagi Hasil

Prinsip-prinsip bagi hasil dalam Ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

1. Prinsip tolong-menolong

Kerjasama dalam bidang perkebunan adalah bentuk kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap yang biasanya dilakukan secara tolong menolong antara kedua belah pihak. Di satu sisi ada pemilik lahan yang tidak mampu mengelola lahan pertanian yang ia miliki, sementara di sisi lain ada petani yang

⁵⁶Berdesa.com, 4 Kunci Sukses Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa <https://www.berdesa.com/5-kunci-sukses-peningkatan-ekonomi-masyarakat-desa/>, 2019. Diakses pada (2 maret 2021).

dapat bekerja tetapi tidak memiliki lahan. Maka dalam hal ini dapat dilakukan kerjasama antara ke dua belah pihak untuk saling tolong menolong dalam mengelola lahan perkebunan, serta dapat menikmati keuntungannya yang sudah disepakati dengan sistem bagi hasil.

Konsep ini mencerminkan nilai tolong menolong dalam saling melengkapi dalam melaksanakan sesuatu kebajikan dianjurkan dalam agama Islam, yakni terdapat dalam QS. Al-Maidah/5: 2 sebagai berikut:

□ $\text{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ}$

Terjemahnya:

...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...⁵⁷

Ayat di atas mencerminkan bahwa kerjasama saling tolong menolong dalam bidang pertanian diperbolehkan, karena kerjasama tersebut dapat saling melengkapi antara satu sama lain untuk kemaslahatan bersama.

2. Prinsip kejujuran

Kejujuran merupakan kesesuaian antara keadaan yang terlihat dengan tersembunyi, jika seorang mengucapkan perkataan yang sesuai dengan perbuatannya, maka dia dikatakan orang yang jujur. Seperti yang terdapat dalam QS. Al-Ahzab ayat 70 sebagai berikut:

$\text{يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَقُولُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿٧٠﴾}$

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar.⁵⁸

⁵⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahan* (Bandung: Jabal, 2010), 106.

Ayat di atas menunjukkan bahwa Islam menekankan terhadap perkataan yang benar. Sama halnya dalam kerjasama bagi hasil perkebunan perlu adanya kejujuran antara pemilik lahan dengan penggarap.

3. Prinsip amanah

Amanah merupakan landasan etika dan moral dalam bermuamalah termasuk didalamnya pada saat menjalankan roda perekonomian. Dengan amanah akan tercipta kondisi masyarakat yang jujur, dapat dipercaya, transparan dan berlaku adil dalam setiap transaksi dan kerjasama, sehingga terjadi lingkungan kerja yang baik, membawa keberkahan kepada pihak-pihak yang terkait dan menimbulkan kemaslahatan bagi umat manusia secara keseluruhan.⁵⁹ Seperti yang terkandung dalam QS. An-Nisa/4: 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ... ﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...⁶⁰

4. Prinsip keadilan

Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Islam mendefinisikan adil sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi, implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam.⁶¹ Di bidang kerjasama bagi hasil perkebunan, prinsip keadilan merupakan hal yang sangat

⁵⁸Ibid, 427

⁵⁹Ismail, Pengertian amanah dalam Islam <https://abyyasha.wordpress.com/2011/10/03/pengertian-amanah-dalam-islam/> (22 Oktober 2021)

⁶⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahan* (Bandung: Jabal, 2010), 87.

⁶¹Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 16.

penting untuk diterapkan agar pembagian hasil dari panen perkebunan sesuai dengan ketentuannya dan dapat berlaku adil sehingga tidak ada yang dirugikan. Dalam Islam keadilan sangat dianjurkan bagi setiap umat manusia terdapat dalam QS. Al-Maidah/5: 8

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اٰلٍ تَعَدَلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁶²

Menurut Quraish Shihab, dalam surat al-maidah ayat 8 dinyatakan bahwa adil lebih dekat kepada takwa. Jika ada agama yang menjadikan kasih sebagai tuntunan tertinggi, Islam tidak demikian. Ini karena kasih dalam kehidupan pribadi apalagi masyarakat, dapat berdampak buruk. Sedangkan adil adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Jika seseorang memerlukan kasih, maka dengan berlaku adil kita dapat mencurahkan kasih kepadanya.⁶³

Menurut Hamka dalam tafsir Al Azhar menjelaskan, keadilan adalah pintu yang terdekat kepada takwa, sedang rasa benci adalah membawa jauh dari Tuhan. Apabila kamu telah dapat menegakkan keadilan, jiwamu sendiri akan merasai kemenangan yang tiada taranya, dan akan membawa martabatmu naik di sisi manusia dan di sisi Allah. Lawan adil adalah zalim; dan zalim adalah salah satu

⁶²Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahan* (Bandung: Jalal, 2010), 108

⁶³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an Vol. 3* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 42

dari puncak maksiat kepada Allah. Maksiat akan menyebabkan jiwa sendiri merumuk dan merana.⁶⁴

Berdasarkan uraian di atas peneliti mengambil kesimpulan bahwa prinsip keadilan adalah tidak boleh ada saling menindas sesama manusia serta tidak boleh memisahkan diri dari orang lain dengan tujuan untuk membatasi kegiatan sosial ekonomi.

⁶⁴Hamka, *Tafsir Al Azhar Juz VI* (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1982), 156

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian ilmiah yang mengandalkan manusia sebagai alat penelitian sehingga penulis dapat memperoleh data yang akurat.

Alasan utama penulis memilih pendekatan kualitatif yaitu di samping sebagai metode yang cocok dengan arah penelitian ini, karena penulis menganggap bahwa metode ini merupakan cara bertatapans langsung dengan informan yang tidak lagi dirumuskan dalam bentuk angka-angka, cukup dengan observasi, wawancara, dan teknik mengumpulkan data.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Bou, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala. Penulis memilih lokasi ini karena masyarakat di Desa Bou sebagian besar beratan cengkeh dengan menggunakan sistem bagi hasil, sehingga penulis ingin mengetahui mekanisme bagi hasil perkebunan cengkeh dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Bou, Kecamatan Soja, Kabupaten Donggala.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti melakukan pendekatan kepada masyarakat dan para petani yang bertani cengkeh menggunakan sistem bagi hasil di Desa Bou, Kecamatan Soja, Kabupaten Donggala. Agar dapat mempermudah peneliti untuk melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi terkait dengan penelitian. Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai perencana, pelaksana dan pengumpul data.

D. Data dan Sumber Data

Jika dilihat dari jenisnya, sumber data sebagai data primer dan data sekunder:¹

1. Data Primer

Data ini berupa teks asli wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sumber data penelitiannya. Data dapat direkam atau dicatat oleh peneliti secara langsung di lapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung. Berupa data-data yang sudah tersedia yang dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan. Data ini berasal dari data primer yang sudah dikelola oleh peneliti sebelumnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan dalam upaya memperoleh dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun metode yang peneliti gunakan untuk mengumpulkan data adalah:²

1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap subyek maupun obyek yang diselidiki, baik dalam situasi kasus yang diadakan.³ Teknik ini penulis gunakan untuk mengamati bentuk bagi hasil perkebunan cengkeh yang dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap.

¹Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 209.

²M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jokjakarat: AR Ruzz Media, 2012), 165-199.

³ Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1992), 31.

2. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dijelaskan makna dalam suatu topik tertentu. Teknik wawancara ini oleh peneliti digunakan untuk melakukan studi pendahuluan sebagai alat untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, teknik ini juga dapat digunakan untuk mengetahui respon-respon yang mendalam. Penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam. Yakni dengan menggunakan instrument pengumpulan datanya berupa pedoman atau panduan wawancara yang peneliti catat.

Wawancara ini juga bersifat mendalam, artinya wawancara yang cara pengumpulan data atau informasinya dengan cara langsung bertatap muka dengan informan. Dan informan disini meliputi masyarakat yang melakukan sistem bagi hasil pertanian cengkeh di Desa Bou, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menelaah dokumen penting yang menunjang kelengkapan data. Dalam teknik pengumpulan data ini peneliti melakukan penelitian dengan menghimpun data yang relevan dari sejumlah dokumen resmi atau arsip penelitian yang dapat menunjang kelengkapan data penelitian serta dalam teknik dokumentasi ini, peneliti juga menggunakan kamera sebagai bukti bahwa penelitian benar-benar diambil pada lokasi yang dimaksud. Adapun jenis dokumentasi yaitu dokumen di Desa Bou, Kecamatan Soja, Kabupaten Donggala.

F. Teknik Analisis Data

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti mengadakan wawancara, observasi, dan mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan informasi yang dibutuhkan kemudian akan dianalisis. Dalam menganalisis data peneliti menggunakan beberapa metode, sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

Mereduksi data berarti merangkum permasalahan, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah proses penyajian data yang sebelumnya telah direduksi sehingga data dapat terorganisir sehingga akan semakin mudah untuk dipahami. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Terkadang penulis menyajikan data yang didapatkan setelah dilakukan reduksi data untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut.

3. Verifikasi (*Conclusion Drawing/ Verivication*)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang, sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam suatu penelitian kualitatif sangat dibutuhkan untuk mendapatkan validitas dan tingkat kreabilitas data yang diperoleh untuk melengkapi tuntutan objektivitas dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data yang relevan terhadap data yang terkumpul, maka penulis menggunakan teknik triangulasi yaitu, teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu

dengan yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu, tekniknya dengan pemeriksaan sumber lainnya.⁴

Triangulasi juga merupakan cara untuk melihat fenomena dari berbagai sumber informasi dan teknik-teknik. Misalnya, hasil observasi dapat dicek dengan hasil wawancara atau membaca laporan, serta melihat yang lebih tajam hubungan antara beberapa data yang bersifat inkonsisten dapat dihindari. Dengan melakukan tahapan seperti di atas, maka data yang diperoleh dalam karya ilmiah benar-benar adalah data yang dapat dipertanggungjawabkan validitas dan keakuratannya serta memenuhi syarat untuk disebut sebagai sebuah penelitian karya ilmiah.

Disamping penulis menggunakan triangulasi untuk mengecek keabsahan data di atas, maka penulis melakukan perbincangan melalui diskusi dengan rekan-rekan sejawat, yaitu mengekspos hasil sementara atau hasil akhir penelitian yang telah dikumpulkan dari lapangan untuk dirundingkan. Hal ini dilakukan karena merupakan salah satu teknik untuk pengecekan keabsahan data dalam suatu penelitian. Diskusi dengan rekan-rekan sejawat dilakukan dengan tujuan untuk menyingkap kebenaran hasil penelitian serta mencari titik kekeliruan interpretasi dengan klarifikasi penafsiran dari hasil lain terutama dengan Dosen Pembimbing.

⁴Nasution, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Grasindo, 1996), 116.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Bou

Desa Bou merupakan salah satu desa yang bersejarah di kecamatan Sojol pada masa Kolonial Belanda, dimana Sojol merupakan sebuah kerajaan kecil Bou pernah jadi pusat pemerintahan Kerajaan Sojol. Pada zaman pemerintahan Olongian (Raja), sebelum nama Sojol adalah Soyol.

Perang Soyol/Sojol yang terjadi pada tahun 1803-1905 M merupakan salah satu bukti bahwa masyarakat Soyol/Sojol tidak mau tunduk terhadap kekuasaan Belanda. di bawah komando Olongian (Raja) Soyol/Sojol yang ketujuh bernama Kaleolangi yang berpusat di Bou, masyarakat Soyol/Sojol dengan bermodalkan semangat patriotisme dan senjata seadanya berperang melawan Belanda dalam puncak gugurnya komandan perang Belanda di Bou.

Namun belanda yang bersenjata lengkap dapat menguasai Soyol/Sojol dan menangkap para pemimpin Soyol/Sojol dan diasingkan ketempat jauh, Kaleolangi dan dua anaknya Kuntina dan Singalan diasingkan ke Makassar lalu ke Batavia dan akhirnya ke Padang Pariaman Sumtra Barat, Madupai diasingkan ke Balik Papan dan Borahima diasingkan ke Manado, dan yang sempat kembali ke Soyol/Sojol adalah Singalan dan Borahima. Masih pada masa Imperialisme Soyol/Sojol yang berpusat di Bou dipimpin oleh Olongian (Raja) yang ke-8 dan ke-9 yakni Singalan dan Hi. Moh. Said, hingga Indonesia merdeka sampai Bou menjadi desa defenitif pada tahun 1954 dan Desa Bou dibawah kendali pimpinan ke-tiga yakni Hi. Moh. Said.¹

¹Najemia, Sekertaris Desa, File, Data Diperoleh Dari Kantor Desa Bou, 19 November 2021

2. Kondisi Geografis

a. Luas Desa : 13.216.3348 KM² terdiri dari :

- 1) Dataran Rendah
- 2) Pegunungan

b. Batas Desa :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pesik Kecamatan Sojol Utara.
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Pegunungan Kabupaten Parigi Moutong.
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Balukang.
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Selat Makassar.\

c. Orbitasi

- | | | |
|-------------------------------|---|--------|
| 1) Jarak ke Ibukota Provinsi | : | 231 KM |
| 2) Jarak ke Ibukota Kabupaten | : | 271 KM |
| 3) Jarak ke Ibukota Kecamatan | : | 15 KM |

d. Letak Geografis

Desa Bou merupakan salah satu Desa yang tertua di Kecamatan Sojol yang diapit oleh gunung dan laut dengan mempunyai luas 13.216.3348 KM².

e. Iklim

Iklim Desa Bou mempunyai dua musim yakni musim kemarau dan musim penghujan, hal tersebut berpengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Bou Kecamatan Sojol.

f. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk.

Jumlah Penduduk Desa Bou mempunyai jumlah penduduk 2.654 Jiwa, tersebar dalam 5 Dusun dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk berdasarkan Dusun

NO	DUSUN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	Dusun I Balani	295	258	553
2	Dusun II Sampaga	83	70	153
3	Dusun III Apasa	294	257	551
4	Dusun IV Ulayo	448	399	847
5	Dusun V Balionyo	299	251	550
TOTAL		1.419	1.235	2.654

Sumber : Kantor Desa Bou, 2020

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa Desa Bou memiliki lima (5) Dusun yaitu Dusun I Balani jumlah total penduduk adalah 553 yang terdiri dari 295 laki-laki dan 258 perempuan, Dusun II Sampaga jumlah total penduduk 153 jiwa yang terdiri dari 83 laki-laki dan 70 perempuan, Dusun III Apasa jumlah total penduduk 551 jiwa yang terdiri dari 294 laki-laki dan 257 perempuan, Dusun IV Ulayo jumlah total penduduk 847 yang terdiri dari 448 laki-laki dan 399 perempuan dan Dusun V Balionyo dengan jumlah total penduduk 550 yang terdiri dari 299 laki-laki dan 251 perempuan.

3. Kondisi Demografis

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk yang ada di Desa Bou berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawa ini :

Tabel 4.2
Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1.419 jiwa
2	Perempuan	1.235 jiwa

3	Jumlah KK	722 jiwa
	TOTAL	2.654 jiwa

Sumber : kantor Desa Bou, 2020

Kondisi penduduk Desa Bou berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa penduduk laki-laki lebih besar jumlahnya dari penduduk Perempuan. Jumlah penduduk Desa Bou yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1.419 jiwa, sedangkan jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 1.235 jiwa, dan jumlah KK di Desa Bou sebanyak 722 kepala keluarga.

b. Mata Pencaharian Penduduk

Desa Bou merupakan salah satu wilayah kecamatan Sojol, sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani dan selebihnya berprofesi sebagai nelayan, pedagang, buruh tani, pertukangan, peternak, PNS, Polri, dan ada juga sebagian belum bekerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian

No	Mata Pencarian	Jumlah penduduk
1	Petani/Pekebun	1.450 jiwa
2	Nelayan	300 jiwa
3	Pedagang/Pengusaha	15 jiwa
4	Buruh Tani	279 jiwa
5	Pertukangan	45 jiwa
6	Peternak	100 jiwa
7	PNS	7 jiwa
8	POLRI	2 jiwa
9	TNI	-
10	Belum Bekerja	382 jiwa
	Jumlah	2.580 jiwa

Sumber : Kantor Desa Bou, 2020

Tabel diatas menunjukkan bahwa mata pencarian penduduk Desa Bou yang dominan adalah petani sebanyak 1.450 jiwa, nelayan sebanyak 300 jiwa, buruh tani sebanyak 279 jiwa, peternak sebanyak 100 jiwa dan yang belum bekerja sebanyak 382 jiwa.²

B. Impelementasi bagi hasil cengkeh dalam meningkatkan pendapatan petani cengkeh di Desa Bou Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala

1. Gambaran Umum Petani Cengkeh Di Desa Bou

a. Jumlah Petani yang memiliki kebun cengkeh

Sebagian besar masyarakat Desa Bou berprofesi sebagai petani cengkeh, Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala desa dimana kepala desa tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah masyarakatnya yang memiliki kebun cengkeh namun berdasarkan hasil penelusuran penulis ada beberapa masyarakat yang memiliki kebun cengkeh yang sempat penulis temui dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.4
Jumlah Petani yang Memiliki Kebun Cengkeh

No	Nama Petani Cengkeh	Pekerjaan	Luas Kebun Cengkeh	Jumlah Pohon Cengkeh
1.	Haruna	Pemilik lahan	70 are	60 Pohon
2.	Busmang	Pemilik lahan	80 are	70 Pohon
3.	Suhri	Pemilik lahan	60 are	50 pohon
4.	Lagandung	Pemilik lahan	80 are	70 pohon
5.	Coko	Pemilik lahan	40 are	30 pohon
6.	Ampala	Pemilik lahan	1 hektar	80 pohon

² Najemia, Sekertaris Desa, File, Data Diperoleh Dari Kantor Desa Bou, 19 November 2021

7.	Amrin	Pemilik lahan	50 are	40 pohon
----	-------	---------------	--------	----------

Sumber : observasi dan wawancara di Desa Bou, 2021

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa sebagian masyarakat yang memiliki kebun cengkeh seperti Haruna (pemilik lahan) itu memiliki luas lahan sekitar 70 are atau sama dengan 7000 m di dalam luas lahan tersebut penggarap menanam cengkeh dengan kisaran 60 pohon cengkeh, begitupun yang dilakukan oleh petani cengkeh lainnya yang sempat penulis wawancarai.

b. Banyaknya Hasil Cengkeh Setiap kali panen

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan petani cengkeh bahwa banyaknya hasil panen cengkeh yang mereka dapatkan setiap kali panen dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.5
Hasil Cengkeh

No	Nama petani cengkeh	Hasil cengkeh mentah	Hasil cengkeh kering
1.	Haruna	1.800 liter	360 kilo
2.	Busmang	4.200 liter	840 kilo
3.	Suhri	3.000 liter	600 kilo
4.	Lagandung	4.200 liter	840 kilo
5.	Coko	1.800 liter	360 kilo
6.	Ampala	2.400 liter	480 kilo
7.	Amrin	1.200 liter	240 kilo

Sumber : obsevasi dan wawancara, 2021

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa banyaknya hasil cengkeh yang di hasilkan oleh petani cengkeh setiap kali panen misalnya, cengkeh mentahnya sebanyak 1.800 liter kemudian cengkeh tersebut akan dikeringkan maka

timbangan cengkehnya menyusut menjadi 3.600 kilo cengkeh kering. begitupun dengan hasil cengkeh petani lainnya.

c. Banyaknya Pekerja yang di libatkan ketika panen

Jumlah pekerja yang terlibat pada saat panen cengkeh dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.6
Jumlah Pekerja

No	Nama Petani Cengkeh	Jumlah Pekerja	Jenis Pekerjaan
1.	Haruna	10 orang	Pemetik cengkeh
2.	Busmang	15 orang	Pemetik cengkeh
3.	Suhri	8 orang	Pemetik cengkeh
4.	Lagandung	15 orang	Pemetik cengkeh
5.	Coko	6 orang	Pemetik cengkeh
6.	Ampala	16 orang	Pemetik cengkeh
7.	Amrin	7 orang	Pemetik cengkeh

Sumber : observasi dan wawancara, 2021

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa banyaknya pekerja sesuai dengan banyaknya pohon cengkeh, petani cengkeh seperti bapak Haruna yang memiliki 60 pohon cengkeh jadi jumlah pekerja yang dia libatkan ketika panen yaitu sebanyak 10 orang pekerja, begitupun yang diterapkan oleh Bapak Busmang, Bapak Suhri, Bapak Lagandung, Bapak Coko, Bapak Ampala, Dan Bapak Amrin selaku pemilik lahan.

2. Implementasi Bagi Hasil cengkeh di Desa Bou

a. bentuk bagi hasil cengkeh antara petani cengkeh dan penggarap

Suatu bentuk kegiatan pengelolaan lahan pertanian di Desa Bou dengan cara memperkerjakan orang lain demi mencapai keuntungan bersama yang berarti

juga merupakan perbuatan saling tolong-menolong, merupakan salah satu perbuatan yang mulia di sisi Allah swt. Pada zaman rasulullah khulafaurasyidin pun kegiatan mempekerjakan orang lain dalam mengelolah lahan pertanian sudah ada, bahkan praktek pada zaman ini menjadi contoh yang baik setelah zamannya dan tentunya sesuai dengan prinsip dasar Islam, sebab dalam hal pembagian keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap dari hasil panen yang diperoleh dengan tidak menimbulkan keuntungan sepihak entah bibit tanaman atau pengongkosan dalam pengelolaan lahan pertanian itu berasal dari pihak pemilik lahan ataupun berasal dari pihak penggarap.

Aktifitas yang dilakukan masyarakat Desa Bou mayoritas petani cengkeh dalam kegiatan sehari-hari masyarakat mealaksanakan kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap. Kegiatan yang dilakukan masyarakat diantaranya tolong-menolong anantara satu pihak dan pihak kedua, untuk menambah penghasilan.³

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan mengenai bagi hasil petani cengkeh di Desa Bou. Menurut pernyataan salah satu informan bapak Lagandung bahwa.

Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat khususnya desa Bou suda ada sejak zaman dahulu dan menjadi turun tumurun dengan menggunakan sistem kerja sama. Dimana pemilik lahan dan penggarap lahan dua orang yang berpasangan tidak terdapat pelanggaran hak berbagai pihak dan juga tidak ada timbul rasa takut akan adanya penindasan atau prbuatan yang melampaui batas. Hal ini disebabkan karena adanya perjanjian yang mengikat di antara keduanya untuk bekerja sama menjalankan kegiatan pertanian.⁴

³ Ulilamri, Praktek Bagi Hasil Pertanian (Sawal) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Masyarakat Petani Di Desa Palece Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar), Skripsi UIN Alaudin Makassar (2018).

⁴Lagandung, Pemilik Lahan, Desa Bou, Kecamatan Sojol, wawancara oleh penulis di Bou, 25 November 2021.

Proses pembagian hasil pertanian cengkeh sebagai hasil garapan yang dilakukan oleh petani penggarap khususnya di Desa Bou ada dua jenis menurut Bapak Taher mengemukakan,

Hasil pertanian cengkeh atau hasil produksi sistem pembagiannya ada yang $\frac{1}{2}$ (setengah), dan ada juga yang $\frac{1}{3}$ (sepertiga) tergantung dari kesepakatan antara dua belah pihak yang bersangkutan.⁵

Adapun yang dimaksud dengan $\frac{1}{2}$ (seperdua) adalah pembagiannya dilakukan dengan cara bagi hasil, yakni $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk pemilik lahan dan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) untuk penggarap lahan. Sedangkan sistem bagi hasil yang menerapkan pembagian $\frac{1}{3}$ (sepertiga) proses pembagiannya mengacu pada $\frac{1}{3}$ (sepertiga) untuk petani pengelola dan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) untuk pemilik lahan. Semua sistem pembagian hasil produksi di atas, telah disepakati oleh semua pihak baik penggarap maupun sipemilik lahan.

Biaya yang dibutuhkan dalam pengolahan lahan yang diolah atau digarap petani bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak dengan mengikuti sistem pembagian hasil produksi pertanian. Sebagaimana dikemukakan oleh bapak Lagandung mengatakan bahwa,

Jika sistem pembagian hasil dilakukan $\frac{1}{2}$ (seperdua), maka semua biaya yang digunakan dalam pengolahan tanah di tanggung oleh penggarap lahan. Hasil produksinya di bagi setelah dikeluarkan total biaya yang digunakan selama proses bekerja berlangsung.

Sistem ini diterapkan oleh pemilik lahan kepada penggarap lahan. Misalnya si pemilik lahan memberikan lahannya kepada si penggarap untuk dikelola kemudian hasilnya dibagi bersama dan semua biaya yang digunakan

⁵Taher, Penggarap Lahan, Desa Bou, Kecamatan Sojol, wawancara oleh penulis di Bou, 1 Desember 2021.

ditunggu oleh penggarap lahan sedangkan pemilik lahan hanya menyiapkan lahannya saja.

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara pemilik dan penggarap kebun cengkeh di Desa Bou selama ini hanya secara lisan antara pemilik kebun cengkeh dengan penggarap (pengelola lahan) atas dasar saling percaya. Kehadiran dan bantuan seorang Kepala Adat atau Kepala Desa tidak merupakan syarat mutlak untuk adanya perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat, dan pembagian timbangan hasil panen juga dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Berikut yang menjadikan perjanjian bagi hasil pertanian cengkeh dapat dilaksanakan di Desa Bou berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak Agus bahwa

“Tidak ada perjanjian dengan syarat tertulis, dalam perjanjian ini saya hanya disuruh menggarap (kelola) lahan yang telah di sediahkan oleh pemilik lahan secara lisan, jadi tidak ada syarat apa-apa”⁶

Penentuan waktu memang tidak jelas kapan dan bagaimana akan berakhir, tetapi yang terjadi selama ini di Desa Bou selama pemilik kebun cengkeh masih percaya dan penggarap masih dipercaya maka perjanjian ini tidak akan berakhir, Seperti hasil interview peneliti dengan bapak Busman selaku pemilik kebun cengkeh bahwa:

Jangka waktu dalam perjanjian memang tidak ada, karena kami disini biasanya perjanjian secara lisan dan saling percaya saja karena biar bagaimana pun dia termasuk keluarga saya jadi tidak mungkin dia melakukan kecurangan terhadap saya⁷

⁶Agus, Penggarap Lahan, Desa Bou, Kecamatan Sojol, wawancara oleh penulis di Bou, 1 Desember 2021.

⁷Busman, Pemilik Lahan, Desa Bou, Kecamatan Sojol, wawancara oleh penulis di Bou, 1 Desember 2021.

b. Perhitungan bagi hasil cengkeh antara pemilik petani dan penggarap

- 1) Perhitungan yang diterapkan oleh masyarakat petani cengkeh di Desa Bou yaitu dengan cara pemilik lahan memberikan tanaman/pohon cengkeh kepada peggarap (pengelola lahan). Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Amrin mengatakan,

Kami di sini bagi hasilnya itu bagi pohon seumpama cengkeh yang ditanam sebanyak 60 pohon jadi untuk pemilik lahan sebanyak 20 pohon dan untuk penggarap lahan sebanyak 40 pohon karena menurut kesepakatan di awal bahwa yang menanggung semua biaya seperti pupuk, obat-obatan dan lain sebagainya itu semua ditanggung si penggarap.⁸

- 2) bagi hasil yang diterapkan masyarakat petani di desa bou yaitu pembagiannya ketika dilihat dari pertumbuhan cengkehnya sudah bagus (subur) dan cengkeh yang ditanam sudah berumur 3 tahun. Seperti yang dikemukakan oleh bapak Darlin bahwa,

kalau kami bagi hasilnya di sini itu di kasih (diberikan) kalau nanti cengkehnya sudah remaja atau sudah 3 tahun umurnya, karena untuk memastikan cengkehnya tumbuh atau tidak jadi nanti sudah umur begitu baru dibagi.⁹

c. proses pelaksanaan bagi hasil cengkeh

- 1) Adapun pembagian hasil tanaman cengkeh menurut Bapak Busman mengatakan bahwa,

kalau proses pembagian hasil cengkeh yang kami lakukan disini itu seperti saya sebagai pemilik lahan jadi saya memberitau pak Agus selaku penggarap lahan saya bahwa besok kita akan ke lokasi (lahan yang sudah ditanami cengkeh) untuk membagi pohon cengkeh karena tanaman cengkeh sudah waktunya untuk dibagi.¹⁰

⁸ Amrin, Pemilik Lahan, Desa Bou, Kecamatan Sojol, wawancara oleh penulis di Bou, 29 November 2021.

⁹ Darlin, Penggarap Lahan, Desa Bou, Kecamatan Sojol, wawancara oleh penulis di Bou, 29 November 2021.

¹⁰ Busman, Pemilik Lahan Desa Bou, Kecamatan Sojol, wawancara oleh penulis di Bou, 1 Desember 2021.

2) Dalam proses bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap lahan ketika memberikan hasil garapan kepada penggarap cengkeh yaitu dengan cara si pemilik lahan tidak memberikan upah kepada penggarap melainkan tanaman cengkeh yang telah ditanam oleh penggarap di lahan yang sudah disiapkan oleh pemilik lahan lalu si pemilik memberikan bagian kepada si penggarap sesuai dengan perjanjian yang mereka sepakati dari awal.

Seperti yang dikemukakan oleh bapak Agus selaku penggarap lahan bahwa,

Ketika kami melakukan bagi hasil pemilik lahan memberikan saya bagian berupa tanaman cengkeh dari hasil kerja sama yang kami lakukan dan perjanjian yang sudah kami sepakati bersama.¹¹

Pernyataan yang dikemukakan oleh bapak Agus ketika mereka melakukan bagi hasil pemilik lahan memberikan bagian kepada penggarap berupa tanaman cengkeh yang sudah tumbuh atau sudah siap untuk di bagi sesuai dengan akad atau perjanjian yang mereka sepakati di awal.

C. Perspektif Ekonomi Islam tentang Bagi Hasil

1. Konsep tolong-menolong

Konsep tolong-menolong bisa diartikan sebagai bertemunya setiap orang yang memiliki kemampuan dan keahlian yang berbeda untuk bekerja sama saling membantu mencapai tujuan yang ingin di wujudkan bersama. sudah sebagai iradat ilahi bagi manusia sebagai makhluk yang tidak bisa hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhannya di dunia.

¹¹Agus, Penggarap Lahan, Desa Bou, Kecamatan Sojol, wawancara oleh penulis di Bou, 1 Desember 2021.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

Terjemahnya:

...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...¹²

Praktek bagi hasil pada petani cengkeh ini dapat dikatakan sebagai ibadah sosial sebab praktek tersebut memiliki nilai tersendiri dalam pelaksanaannya terutama membantu sesama manusia yang kurang mampu dalam hal ekonomi atau bagi mereka yang sedang membutuhkan.

Menurut bapak Lagandung beliau mengatakan bahwa:

“tujuan saya melakukan kerjasama Bagi Hasil cengkeh yaitu ingin menolong bapak Taher yang membutuhkan pekerjaan karena tidak memiliki lahan sedangkan dia harus memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan kebutuhan anaknya yang masih sekolah”.⁷

Dari ungkapan tersebut tampak bahwa antra petani penggarap dan pemilik lahan tidak hanya menjalin kerja sama, mereka juga memiliki kesadaran bahwa tidak hanya sekedar memperkerjakan orang lain tapi juga menolong dan memberikan keringanan terhadap sesama itu jauh lebih bermakna. Praktek bagi hasil pada petani cengkeh di Desa Bou kecamatan Sojol memiliki unsur tolong-menolong berdasarkan sebagai nilai-nilai sosial yang berdasarkan syariat islam. yakni Islam menganjurkan kepada ummatnya untuk memberikan keringanan kepada manusia, karena terkadang ada di kalangan manusia yang tidak mempunyai harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, dan sebaliknya ada manusia yang mempunyai harta yang lebih sehingga ada bagian

¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahan* (Bandung: Jabal, 2010), 106.

⁷Lagandung, Pemilik Lahan, *Wawancara*, di Dusun Balani Desa Bou Kecamatan Donggala, 25 November 2021.

dari hartanya yang tidak mampu dikelolanya. Padahal Islam menegaskan untuk menjaga harta sebaik-baiknya yaitu dengan membuatnya terus mendatangkan manfaat terutama bagi kemaslahatan bersama dan inilah yang menjadi titik temu adanya saling membutuhkan sehingga praktik bagi hasil ini mempunyai nilai tolong-menolong.¹³

Dengan demikian, praktik bagi hasil pertanian cengkeh masyarakat petani Desa Bou memuat unsur tolong-menolong sebagai nilai-nilai sosial yang berdasarkan pada asas-asas Islam. Selain dari itu kegiatan ini juga memiliki nilai persaudaraan yang dapat mempererat tali silaturahmi, rasa kekeluargaan yang terjalin. Adanya rasa saling tolong menolong atau persaudaraan dalam menjalin kerjasama akan mempererat tali silaturahmi, Allah SWT telah menetapkan sunnatullah dalam hubungan sosial yakni bahwasanya siapa yang berbuat baik maka kebajikannya itu akan kembali pada dirinya sendiri, sebaliknya siapa yang berbuat jahat maka kejahatan itu akan kembali pada dirinya.

2. Nilai Keadilan dalam Praktik Bagi Hasil Pada Petani Jagung

Proses kerjasama yang dilaksanakan oleh masyarakat petani di Desa Bou Kecamatan sojol Kabupaten Donggala selain merupakan suatu perbuatan yang mencerminkan amal salih juga memuat di dalamnya nilai keadilan sebagai salah satu yang dijunjung tinggi dalam Islam. Bahkan Allah menetapkan keadilan ini paling dekat dengan taqwa, karena ketaqwaan termasuk prinsip utama dalam Islam sebagai pondasi berbuat keadilan

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَتٰنُ قَوْمٍ عَلٰى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ
حَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

¹³Akhmad mujahidin, *ekonomi islam*, sejarah, konsep, instrument Negara dan dasar (cet. 1; Jakarta : rajawali pers), 49

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹⁴

Menurut informan bapak Muhlis mengatakan :

“Masalah pembagian menurut saya adil. Karna pembagian memang sudah seperti itu sesuai dengan aturan kesepakatan bersama jadi menurut saya tidak ada yang keberatan ataupun merasa dirugikan, karena pasti sudah dibicarakan pada saat akad”⁸.

Dari ungkapan bapak Muhlis selaku petani penggarap tersebut menunjukkan bahwa bagi hasil kebun cengkeh tersirat rasa keadilan bagi keduanya dalam menjalin kerjasama. Indikasinya mereka membagi hasil pertaniannya atas modal dari masing-masing pihak, bagi pemilik lahan yakni lahan itu sendiri dan bagi petani penggarap berupa tenaga dan keahlian. Dan untuk benih tanaman boleh dari pihak pemilik lahan ataupun petani penggarap sesuai dengan kesepakatan bersama. Ungkapan lain dari informan ialah bapak Suhri yang mengatakan bahwa pembagian hasil pertanian itu tidaklah selalu pada aturan-aturan yang ada namun lebih kepada kesepakatan kedua pihak yang bekerjasama.

Hal ini yang demikian sesuai dengan ungkapannya:

“Kalau yang punya kebun yang tanggung bibit maka dibagi tiga, dua bagiannya untuk pemilik kebun dan satu bagian yang diambil petani penggarap, tapi kalau bibitnya ditanggung petani penggarap maka dibagi

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahan* (Bandung: Jabal, 2010), 108

⁸Bapak Muhlis, Petani Penggarap, Desa Bou, Kecamatan Sojol, wawancara oleh penulis di Bou, 27 November 2021.

dua dan kadang dibagi tiga juga, yang pekerja ambil dua bagian, dan yang punya kebun ambil satu bagian karena yang satu bagian dari dua bagian yang diambil petani penggarap adalah ongkos bibit, tergantung perjanjian sama yang punya kebun”⁹.

Aturan pembagian hasil pertanian yang ada di Desa Bou kecamatan Sojol kabupaten Donggala secara umum ialah seper dua dan sepertiga dengan bibit tanaman berasal dari pemilik lahan yakni dua pertiga untuk pemilik lahan dan sepertiga untuk petani penggarap. Namun jika bibit tersebut berasal dari pihak petani penggarap maka pembagian hasil panennya boleh sepertiga dan boleh seperdua, hal tersebut karena terikat oleh persetujuan atau perjanjian diantara kedua belah pihak yang menjalin kerjasama. Ijab dan qabul yang dilakukan antara pemilik lahan dengan petani penggarap membuktikan bahwa keadilan yang memadai mestilah dibentuk dengan pendekatan perjanjian. Prinsip keadilan yang dipilih oleh kedua pihak secara bersama atas dasar kesepakatan bersama atau penyesuaian kehendak para pihak secara bebas, rasional dan sederajat¹⁰.

3. Nilai Kemaslahatan dalam Praktik Bagi Hasil Pada Petani Cengkeh.

Akad bagi hasil merupakan suatu bentuk ikatan perjanjian dalam menjalankan kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu transaksi yang dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai Islam. Oleh sebab itu para pelaku akad bagi hasil pertanian harus bertolak pada nilai-nilai Islam, sebab sebagai seorang muslim tolak ukur keuntungan tidak hanya mengacu kepada perkara duniawi namun juga pada perkara ukhrawi. Implementasi dalam pelaksanaan sistem bagi hasil pertanian sebagaimana dipraktikkan oleh masyarakat petani di Desa Bou Kecamatan sojol Kabupaten Donggala, merupakan

⁹Suhri, Pemilik Lahan, *Wawancara*, di Dusun 1 Balani Desa Bou Kecamatan Sojol, 25 November 2021.

¹⁰Shinta Puspita Sari, Jurnal : *Penerapan Prinsip Keadilan dalam Akad Pembiayaan Bagi Hasil Musyarakah pada Lembaga Keuangan Syariah Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah*, 2013,

sistem bagi hasil yang masih memungkinkan terhindar dari perselisihan mengingat bahwa kebanyakan persetujuan atau kesepakatan yang mereka jalin, belum dituangkan dalam bentuk tulisan, mereka hanya melakukannya secara lisan seperti pernyataan yang diucapkan oleh bapak Taher :

“saya bersedia menggarap lahan anda kebetulan saya membutuhkan pekerjaan tambahan karena lahan saya cuman sedikit”¹¹

Dari ungkapan tersebut menunjukkan bahwasanya kepercayaan dalam menjalin kerjasama bagi hasil pertanian antara sang pemilik lahan dengan petani penggarap sangatlah penting, secara umum perselisihan yang timbul diantara petani penggarap dengan pemilik lahan ialah karena adanya ketidakpercayaan kepada petani penggarap, khususnya menyangkut persoalan pembiayaan dalam pertanian dan juga hasil panen dari lahan yang dikelola sehingga memunculkan kecurigaan terhadap petani penggarap. Oleh sebab itulah kepercayaan merupakan juga perihal yang sangat prioritas dalam menjalin kerjasama dalam bagi hasil pertanian ini. Petani penggarap dan pemilik lahan yang tetap menjaga rasa saling percaya dalam kerjasama mereka adalah salah satu perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Islami. Inilah yang dilakukan oleh masyarakat petani yang ada di Desa Bou Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala yaitu menjalin kerjasama bagi hasil pertanian atas dasar kepercayaan. Selain dari itu praktik bagi hasil pada petani cengkeh ini termasuk bentuk kegiatan memanfaatkan harta berupa tanah agar tetap mandatkan manfaat terutama bagi kemaslahatan bersama.

¹¹ Bapak Taher, Petani Penggarap, Desa Bou, Kecamatan Sojol, wawancara oleh penulis di Bou, 1 Desember 2021.

Pada dasarnya, praktik bagi hasil pada petani cengkeh ini muncul karena terdapat dikalangan kaum muslimin yang mempunyai lahan pertanian namun sang pemilik tidak mampu atau tidak berkesempatan mengolah lahan tersebut sehingga tanah tersebut jadi terbengkalai. Sebaliknya ada dikalangan masyarakat yang mampu serta berkesempatan mengolah lahan pertanian akan tetapi dia tidak memiliki lahan untuk dikelola sehingga muncullah inisiatif masyarakat untuk bekerjasama mengolah lahan pertanian dengan keuntungan hasil panen yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan bersama.

Pemanfaatan harta dalam Islam dinilai sebagai suatu kebaikan guna memenuhi kebutuhan baik untuk jasmani ataupun rohani sehingga mampu untuk memenuhi fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah SWT dalam menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat itulah sebabnya praktik bagi hasil pada petani cengkeh ini dipandang dapat mendatangkan kemaslahatan bersama.

Kebahagiaan di dunia maksudnya terpenuhinya segala kebutuhan hidupnya sebagai makhluk ekonomi baik itu dari pihak pemilik lahan maupun dari petani penggarap. Dari segi kebahagiaan di akhirat kelak yakni keberhasilan manusia dalam memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah sehingga mendapatkan kenikmatan ukhrawi yaitu surga. Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa praktik bagi hasil memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan aturan Islam, yakni nilai kemaslahatan dalam ukhuwah Islamiyah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Impelementasi bagi hasil cengkeh dalam meningkatkan pendapatan petani cengkeh di Desa Bou Kec. Sojol, Kab. Donggala adalah belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan aturan dalam Islam yang sudah ada, akan tetapi mereka memakai menurut kebiasaan adat setempat yakni dengan tidak menentukan jangka waktu berlakunya akad dan pembagian hasilnya dilakukan dengan dibagi sama oleh kedua belah pihak. akad yang dilaksanakan di Desa Bou sebagian kecil sudah sesuai dengan asas ekonomi Islam yang ada, yaitu asas suka rela, asas keadilan, asas saling menguntungkan, dan asas saling menolong
2. Perspektif ekonomi islam tentang bagi hasil petani cengkeh tidak bertentang dengan nilai-nilai Islam, memandang bahwa rasio perbandingan bagi hasil pertaniannya sama dengan rasio perbandingan yang diterapkan di zaman Rasulullah SAW. yakni setengah banding setengah dan sepertiga banding duapertiga. Serta di dalam sistem kerjasama bagi hasil cengkeh tidak ada unsur keterpaksaan di dalamnya, memiliki nilai tolong-menolong juga rasa kekeluargaan dalam menjalin kerjasama tersebut .

B. SARAN

1. Diharapkan agar skripsi ini menjadi suatu masukan kepada setiap pemilik lahan atau kebun serta kepada setiap petani penggarap, agar sekiranya sistem bagi hasil yang diterapkan senantiasa berasaskan dengan nilai-nilai Islam.
2. Disarankan kepada para pelaku yang menjalin kerjasama bagi hasil pertanian agar ketika mereka ingin melakukan persetujuan bagi hasil pertanian maka

sebaiknya dilakukan secara tertulis sebagai bentuk antisipasi agar lebih bisa menghindari perselisihan dalam perjalanan kerjasama.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Rachmasari, Dani Rohmati, dan Tika Widiastuti, "Maqāṣid al-Sharī'ah sebagai Landasan Dasar Ekonomi Islam," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no 2 (2018):
- Berdesa.com, 5 Kunci Sukses Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa [https://www.berdesa.com/5-kunci-sukses-peningkatan-ekonomi-masyarakat-desa/](https://www.berdesa.com/5-kunci-sukses-peningkatan-ekonomi-masyarakat-des/), 2019. Diakses pada (2 maret 2021).
- Busaeri, Nurhayati, Sitti Rahbiah, Iskandar Hasan, *Analisis Kelayakan Usahatani Cengkeh di Desa Kompong, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo*, *Jurnal.Agribisnis.Umi.Ac.Id, Wiratani* 3 No.1, (2020):
- Departemen Agama RI, *Syamil Qur'anul Karim dan Terjemahan*. Bandung: Jabal
- Dahrum, "Penerapan Sistem Muzara'ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba".Skripsi tidak di terbitkan, Jurusan Ekonomi Islam Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2016
- Dahlan, Abdul Aziz et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), 127
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jokjakarat: AR Ruzz Media, 2012
- Hamka, *Tafsir Al Azhar Juz VI*. Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1982
- Ismail, Pengertian amanah dalam Islam <https://abyyasha.wordpress.com/2011/10/03/pengertian-amanah-dalam-islam/> (22 Oktober 2021)
- Irsan. T, "Analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Petani Cengkeh dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Garuntungan Kecamatan Kindang kabupaten Bulukumba)". Skripsi Tidak Diterbitkan, Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar 2020
- Kasril, Bagi Hasil Petani Sawah Di Desa Kalangkangan Kec. Galang, Kab. Tolitoli Perspektif Ekonomi Islam, (Skripsi: Jurusan Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu) 2019.
- Moeliono, *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007
- Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. BPFE-Yogyakarta: Yogyakarta, 2005
- Nasution, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Grasindo, 1996

- Prawirosentono, Suyadi, *Pengantar Bisnis Modern Studi Kasus Indonesia Dan Analisis Kuantitatif*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Radian Ulfa, “Analisis Pengaruh Muzara’ah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani (Studi Kasus di Desa Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah)”. Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro 1438H / 2017 M
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Ed. 1, Cet. 1; Jakarta; Rajawali Pers, 2016.
- Saced, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Sadiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Edisi Indonesia Jilid IX, Semarang: Toha Putra, 1998.
- S, Mulyadi. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Cet. III; PT. Raja Grafindo Persada 2006
- Scheltema, *Bagi Hasil Di Hindia Belanda*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985.
- Shihab, M.Quraish, *Tafsir Al-Mishbah : pesan, kesan dan keserasian Al-Qur’an* 3. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sumodiningrat, Gunawan, *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Surachmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1992.
- Sarwono, Jonathan *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yokyakarta: Graha Ilmu, 2006
- Syafei, RachmatMA. *FIqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sahrani, Sohari dan Ruf’ah Abdullah, *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
- Zulkifli Gazali, “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Petani Cengkeh dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kelurahan Tassililu Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai”. Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2017

DOKUMENTASI



Suasana wawancara bersama bapak Arsyad Y. Djaelangkara selaku kepala Desa Bou



Suasana wawancara bersama bapak Busman selaku pemilik kebun cengkeh



Suasana wawancara bersama bapak Agus selaku penggarap kebun cengkeh



Papan nama Desa Bou



Kedaaan kebun cengkeh



Struktur Organisasi Pemerintah Desa Bou



Gambar Cengkeh Sikotok



Gambar Cengkeh Sansibar